

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI GERAKAN TAGAR 2019 GANTI  
PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TINDAK  
PIDANA MAKAR DENGAN MAKSUD MENGGULINGKAN PEMERINTAH**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ADI CAHYONO**

**No. Mahasiswa: 16410196**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI GERAKAN TAGAR 2019 GANTI  
PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TINDAK  
PIDANA MAKAR DENGAN MAKSUD MENGGULINGKAN PEMERINTAH**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ADI CAHYONO**

**No. Mahasiswa: 16410196**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI GERAKAN TAGAR 2019 GANTI  
PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TINDAK  
PIDANA MAKAR DENGAN MAKSUD MENGGULINGKAN PEMERINTAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**ADICAHYONO**

**No. Mahasiswa: 16410196**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**



**ANALISIS YURIDIS MENGENAI GERAKAN TAGAR 2019 GANTI  
PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN  
TINDAK PIDANA MAKAR DENGAN MAKSUD  
MENGGULINGKAN PEMERINTAH**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 11 November 2020

Yogyakarta, 11 Oktober 2020  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,




Mahrus Ah, Dr., S.H., M.H.



**ANALISIS YURIDIS MENGENAI GERAKAN TAGAR 2019 GANTI  
PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN  
TINDAK PIDANA MAKAR DENGAN MAKSUD  
MENGGULINGKAN PEMERINTAH**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 11 November 2020 dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**  
NIK. 904100102

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : ADI CAHYONO

Nim : 16410196

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan Judul:

#### **ANALISIS YURIDIS MENGENAI GERAKAN TAGAR 2019 GANTI PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TINDAK PIDANA MAKAR DENGAN MAKSUD MENGGULINGKAN PEMERINTAH**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:



Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*',

Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberika kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditujukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Oktober 2020

  
  
(Adi Cahyono)  
NIM: 16410196

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Adi Cahyono
2. TTL : Temanggung, 30 April 1997
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Golongan Darah : O
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Jl. Dewi Sartika Barat III No.20, RT.11/RW.03,  
Sukerojo, Gn.Pati, Semarang, Jawa Tengah
7. Alamat Asal : Jl. Dewi Sartika Barat III No.20, RT.11/RW.03,  
Sukerojo, Gn.Pati, Semarang, Jawa Tengah
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Saryoto
  - b. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - c. Nama Ibu : Rowiyati
  - d. Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 1 Jetis
  - b. SMP : SMP N 1 Selopampang
  - c. SMA : SMA AL MUBARAK Tangerang Selatan
10. Organisasi
  - a. Ketua Seksi Kehidupan berbangsa dan bernegara OSIS SMA AL MUBARAK Periode 2012-2013
  - b. Ketua Seksi Kesehatan Masyarakat OSIS SMA AL MUBARAK Periode 2013-2014
  - c. Magang Divisi Kajian Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Peradilan Semu Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2016-2017
  - d. Staff Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Peradilan Semu Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2017-2018
  - e. Staff Unit Pengembangan Intelektual Kader Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2018-2019
  - f. Ketua Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Peradilan Semu Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2018-2019
11. Pengalaman Lainnya



- a. Liaison Officer dalam Acara National Moot Court Competition Piala Abdul Kahar Mudzakkir VII Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2017
- b. Steering Committee Komisi B dalam Acara National Moot Court Competition Piala Abdul Kahar Mudzakkir VIII Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2019
- c. Koordinator Acara dalam Acara National Moot Court Competition Piala Abdul Kahar Mudzakkir VIII Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2019

12. Prestasi

- a. Delegasi dalam Marketing Competition Samporna University Tahun 2015
- b. Delegasi dalam Art Exhibition Competition Samporna University Tahun 2015
- c. Delegasi dalam National Moot Court Competition Piala Mahkamah Agung XXI ALSA Indonesia Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya, Palembang.
- d. Penerima Beasiswa Sekolah Advokasi klinik Etik & Hukum Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2018.
- e. Delegasi dalam National Moot Court Piala Perhimpunan Advokat Indonesia Tahun 2019.

13. Hobby: Traveling, Bersepeda.

## HALAMAN MOTTO



“Barangsiapa belajar sesuatu semata-mata karena Allah, mencari ilmu yang ada bersama-Nya, maka dia akan menang. Dan barangsiapa yang belajar sesuatu karena selain Allah, maka dia tidak akan mencapai tujuannya, juga pengetahuan yang diperolehnya tidak akan membawanya lebih dekat kepada Allah.”

*(Hasan al-Basri)*

Musuh yang paling berbahaya diatas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.

*(Andrew Jackson)*

“Pendidikan bukanlah suatu proses untuk mengisi wadah yang kosong, akan tetapi Pendidikan adalah suatu proses menyalakan api pikiran.”

*(W.B Yeats)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Penelitian ini saya persembahkan kepada*

*Allah SWT,*

*Baginda Rasulullah Muhammad SAW,*

*Kakek dan Nenek,*

*Orangtuaku Tercinta,*

*Kakak dan Adikku,*

*Teman-temanku,*

*Almamater dan segenap Civitas Akademika FH UII*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Innal hamdalillah, nahmaduhu wanasta'inuhuu wanastaghfiruhu, wa na'udzubillahi min syuruuri anfusinaa wa min sayyiaati a'maalinaa, may-yahdihil laahu falaa mudhillalah, wa-may yudhlil falaa haadiyahalah, Asyhadu an-laa ilaa-ha illallaaah, wahdahula syariikalah, wa-asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rosuluh, amma ba'du, Puji syukur penulis panjatkan kepada allah SWT atas limpahan karunia rahmat dan hidayahnya yang telah di berikan kepada penulis selama ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi agung Muhammad SAW sang Revolusioner Sejati Pembawa Kebenaran Hakiki.

Alhamdulillah skripsi penulis yang berjudul **ANALISIS YURIDIS MENGENAI GERAKAN TAGAR 2019 GANTI PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TINDAK PIDANA MAKAR DENGAN MAKSUD MENGGULINGKAN PEMERINTAH** dapat terselesaikan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses penyusunan dan penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan namun penulis selalu berharap semoga karya tulis ini bisa memberikan manfaat bagi penulis maupun para

pembacanya. Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapati beberapa kendala namun kendala tersebut dapat penulis lalui berkat bantuan dari Allah SWT dan dukungan moril maupun materiil dari semua pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala hormat dan Ketulusan hati, Penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. **Allah SWT**, yang telah memberikan rahmat, karunia, hidayah serta kemudahan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada **Nabi Muhammad SAW**, sebagai panutan umat Islam yang telah memberikan contoh-contoh dalam berbuat kebaikan.
3. Kepada **Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada **Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada **Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta nasihat yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh **Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis serta segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di kampus tercinta ini.

7. Kepada **Kedua Orang Tua Penulis**, yang telah memberikan kasih sayang, do'a, serta dukungan baik secara moril maupun materiil yang tak terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada **Kakak dan Adekku** yang telah memberikan dukungan, canda tawa yang memberikan warna di rumah. Serta seluruh keluarga besar tercinta.
9. Kepada para **Pembimbing dan Senior UKM Komunitas Peradilan Semu FH UII**, Pak Teguh Sri Rahardjo, Pak Mahrus Ali, Ibu Aroma Elmina, Bang Wahyu Priyanka, Bang Dimi, Mbak Puput, Mas Nopek, Mbak Dita, Bang Dedi, Mbak Yuni yang telah memberikan dukungan, doa serta ilmu-ilmu baru yang belum pernah penulis dapatkan sebelumnya.
10. Kepada **kakak serta adikku di UKM Komunitas Peradilan Semu FH UII**, Mas Agung, Mas Awan, Mas Irfan, Mas Fajar, Mas Haris, Mbak Rifa, Mas Amin, Bang Ryan, Mas Adit, Mas Rifqi, Mbak Dinda, Mbak Ika, Mbak Ratna, Mbak naya, Mas Alpi, Mbak Arin, Mbak Ida, Mas Boy, Mbak Vava, Mas Syahdan, Mas Anggito, Deris, Iqbal, Yustika, Dyah, Anam, Wawan, Saida, Rohai, Alpin, Nur, Berlian, Dina, Adimas, Aji, Anisa, Fathia, Harits Agun, Indri, Dian, Rafif, Dandi, Dinda, Della, Ella, Aufa, Aes, Dila, Fitri, Deni, Fajar, Hanif, Nadiah, Kartika, Egi, Fidela, Rangga, Amin, Anisa, Ariq, Sinta, laras serta seluruh Keluarga Besar KPS FH UII yang belum dapat penulis tuliskan satu per satu. Terimakasih atas segala perjuangan bersama, doa, ketulusan hati, rasa prihatin serta semangat yang luar biasa dalam berorganisasi di Komunitas Peradilan Semu LEM FH UII. Banyak sekali

pelajaran yang bisa diambil dari kalian dalam berorganisasi dan berkompetisi. Terima kasih sekali sudah sering menanyakan keadaan tugas akhir penulis setiap kali berjumpa walaupun sebenarnya hal tersebut diucapkan hanya untuk guyonan semata. Namun dengan adanya guyonan-guyonan seperti itu telah menjadikan semangat penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.

11. **Sahabat-Sahabat terbaiku, Dicky, Andika, Budi, Fabiyan, Bagus, Anggie, Wisnu, Ivan, Bintang, Falah, Nugi** sahabat-sahabat dari awal masuk kuliah. Merupakan sahabat-sahapat paling konyol dalam kehidupan penulis semasa kuliah, celotehan dan guyonanya membuat penulis merasa awet muda dan tidak bosan dalam menjalani kegiatan belajar mengajar di kampus. Selain itu terima kasih sahabat-sahabatku kalian selalu memberikan Motivasi, nasihat, wejangan kehidupan dan mengingatkan ku untuk segera menyelesaikan tugas akhir.
12. Kepada **Pak Rozi & Pak Miftah** selaku dosen pembimbing lapangan **KKN UII 59 dan Unit 216 Ihza, Nita, Nina, Suryo, Chelsy, Hasbi, Diana** yang sudah membantu dan bekerjasama dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang merupakan salah satu syarat kelulusan dengan baik dan kompak.
13. Kepada **Warga Telogorejo Ibu Wati, Pak Lurah Kastomo, Pak Yogi, Mas Wanto, beserta seluruh perangkat dan Warga Desa telogorejo** yang telah memberi seluruh fasilitas dan bekerjasama dengan baik dalam membantu melancarkan program kerja penulis pada KKN UII 59 Desa Telogorejo.

14. Seluruh **teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia** yang telah bersama-sama berjuang di kampus perjuangan.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan, dukungan dan do'a yang telah diberikan kepada penulis. Semoga apa yang telah saudara & saudari berikan kepada penulis dapat dijadikan sebagai amal baik yang akan mendapat balasan setimpal dari Allah SWT Amin. Penulis begitu Paham dan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Namun setidaknya penulis berharap semoga penulisan skripsi yang penuh pengorbanan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun seluruh pihak yang membaca tulisan ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan, atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

*Wassalamuallaikum Wr. Wb*

**Yogyakarta, 10 Oktober 2020**

**Adi Cahyono**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Orisinalitas Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian.....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI GERAKAN TAGAR 2019 GANTI PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TINDAK PIDANA MAKAR DENGAN MAKSUD MENGGULINGKAN PEMERINTAH.....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Kebebasan Berpendapat .....	26
1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia .....	26
2. Kebebasan Berpendapat ( <i>Freedom of Expression</i> ).....	28
3. Pembatasan Kebebasan Berpendapat.....	35
4. Kewajiban Negara terkait kebebasan Berpendapat.....	45
B. Tinjauan Umum Mengenai Unsur Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	48

1. Unsur Makar.....	48
2. Niat .....	54
3. Permulaan Pelaksanaan.....	60
4. Unsur Dengan Maksud .....	66
5. Unsur Menggulingkan Pemerintah .....	66
C. Makar dengan Maksud Menggulingkan Pemerintahan dalam Prespektif Pidana Islam. .....	68
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>82</b>
A. Kasus Posisi .....	82
B. Analisis Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. 87	
C. Analisis Penerapan Pasal 107 KUHP Terhadap Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden .....	103
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>119</b>
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran.....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>122</b>

## ABSTRAK

*Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden merupakan gerakan masyarakat yang menginginkan perubahan Presiden melalui pemilihan umum yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum pada 17 April 2019. Para relawan dari gerakan tersebut melakukan deklarasi dan demonstrasi masa sebagai bentuk ekspresi serta penyampaian pendapat berupa kritik atas ketidakpuasaan kinerja pemerintahan tahun 2014-2019, hal tersebut dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat yang lain agar pada pemilihan presiden 17 April 2019 memilih calon Presiden berdasarkan data dan analisis yang dianggap baik menurut gerakan tersebut. Gerakan ini menjadi perdebatan seluruh lapisan masyarakat setelah dianggap sebagai tindakan makar untuk menggulingkan pemerintah sebagaimana pasal 107 KUHP oleh Tenaga Ahli Kantor Staf Preidenan (KSP) RI. Oleh sebab itu dilakukan penelitian terhadap Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden apakah memenuhi syarat makar Pasal 87 KUHP dan unsur Pasal 107. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dari perspektif HAM Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden merupakan kebebasan berpendapat karena dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum dan gerakan tersebut Bukanlah gerakan makar karena tidak memenuhi unsur Pasal 107 KUHP yang dimaksudkan untuk menggulingkan Pemerintah.*

*Kata Kunci : Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden, Makar, Kebebasan Berpendapat*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Mengacu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum yaitu suatu negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dimana posisi hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebagai panglima yang dinaungi Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara Pancasila. Negara umumnya diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara berbagai kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup bersama disuatu kawasan dengan pemerintahan yang berdaulat. Sebagai pemangku kekuasaan tertinggi atas orang-orang yang menduduki wilayahnya negara harus mempunyai tujuan yang disepakati bersama. Dalam konteks keindonesiaan kesepakatan tersebut dilakukan dengan sistem demokrasi yang berlandaskan hukum.

Demokrasi yang populer sering diungkapkan saat ini adalah seperti apa yang telah dirumuskan oleh Abraham Lincoln (1863), Presiden Amerika Serikat ke-16. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Suatu tata pemerintahan dimana rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung berkuasa dan berdaulat penuh.<sup>1</sup> Maka dengan adanya sistem

---

<sup>1</sup> Rahman Yasir, *Gagasan Islam Tentang Demorasi*, A KA Group, Yogyakarta. 2006, hlm.27.

pemerintahan tersebut partisipasi rakyat dalam menentukan tujuan negara sangatlah penting dan dipertimbangkan.

Immanuel Kant juga pernah mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakan hukum dan menjamin kebebasan dari pada warga negaranya. dalam pengertian kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang disini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Maka jika begitu undang-undang merupakan penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi, atau kedahulatan rakyat.<sup>2</sup> Berdasarkan uraian diatas maka hukum tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan karena hukum membutuhkan kekuasaan dalam pelaksanaanya sebaliknya agar kekuasaan tidak disalahgunakan maka, memerlukan hukum untuk menentukan batasan-batasanya atau dalam adagium modern sering dikatakan hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sebaliknya kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan.

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin

---

<sup>2</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Ctk. Kesembilan, Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm. 161.

kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat*.<sup>3</sup>

Ketika kita berbicara demokrasi secara teori dan praktek sangat berbeda karena pada kenyataannya untuk mencapai suatu tujuan negara tersebut bukanlah hal yang mudah, terkadang apa yang di inginkan pemerintah tidak didukung oleh sebagian rakyatnya dan sebaliknya apa yang di inginkan rakyat tidak terakomodir dengan kinerja pemerintah kemudian dipandang tidak memihak pada rakyat sehingga sering terjadi pro-kontra dari berbagai pihak dengan macam-macam argumen yang biasanya di wujudkan dalam gerakan Demonstrasi. Sehingga sering kali aksi masa yang tidak sependangan dengan pemerintah tersebut mendapat Justifikasi dari beberapa pihak sebagai tindakan makar.

Makar berasal dari kata *aanslag* bahasa belanda yang menurut arti harfiah adalah Penyerangan atau Serangan.<sup>4</sup> Makar dalam Kamus Politik adalah akal Busuk; Tipu Muslihat Perbuatan menjatuhkan pemerintahan yang sah.<sup>5</sup> Adapun 3 Macam tindak pidana makar yang dikenal dalam KUHP yaitu tindak pidana Makar terhadap Presiden dan wakil presiden terdapat dalam pasal 104 KUHP. Makar terhadap wilayah negara terdapat dalam pasal 106 KUHP dan Makar terhadap pemerintahan terdapat dalam pasal 107 KUHP.

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 152-162

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.7.

<sup>5</sup> Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm.329.

Adapun tindak pidana makar yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia pertama kali dilakukan oleh seorang daniel maukar pada masa Bung Karno masih menjabat sebagai presiden, maukar melakukan serangan yang sangat mengerikan ke Istana Negara dengan pesawat tempur kemudian dilanjutkan pada masa Orde Baru diantaranya pemberontakan Partai Komunis pada tahun 1945 dan Gerakan Separatis yang terjadi di beberapa daerah. Selanjutnya penulis ingin menguraikan kasus yang menjadi objek kajian penulis mengenai tindak pidana makar atau kejahatan terhadap keamanan negara yang kaitannya dengan pengulingan pemerintah yang terdapat dalam pasal 107 KUHP yang dilabelkan terhadap Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden.

Perlu kita semua ketahui bahwa sebagai syarat utama dari terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal, pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Karena dengan pemilihan umum, masyarakat secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif. Pemilihan umum biasanya dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana yang amanahkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.<sup>6</sup> Kemudian untuk tata cara pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2007 tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum merupakan gambaran yang cukup ideal serta maksimal bagi suatu negara dengan bentuk pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pemilihan

---

<sup>6</sup> *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945* Pasal 22 E Ayat (1).

umum dewasa ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis atau tidaknya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang menganut bentuk pemerintahan demokrasi baru saja mencetak sejarah baru dengan melaksanakan Pemilihan Umum serentak yaitu Legislatif dan Presiden Indonesia pada 17 April 2019.

Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia 2019 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Pemilihan umum ini diikuti oleh pasangan nomor urut 1 (satu) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan nomor urut 2 (dua) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pemilihan umum ini merupakan *Rematch* antara Joko Widodo petahana yang telah mengalahkan Prabowo Subianto pada pemilihan presiden periode tahun 2014-2019.

Walaupun pemilihan umum tersebut akan dilaksanakan 17 April 2019 namun isu-isu politik telah banyak muncul kepermukaan sejak April 2018. Salah satu isu yang sempat ramai dibicarakan Pra Pemilihan Umum adalah Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden yang merupakan antitesa dari gerakan yang sudah bergulir sebelumnya yaitu “dua Periode” untuk Jokowi.<sup>7</sup>

Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden ini digagas oleh Mardani Ali Sera Politikus Partai keadilan sejahtera (PKS), Neno Warisman seorang Penyanyi dan Egi Sudjana politikus Partai Amanat Nasional (PAN). Gerakan ini lahir dari Rahim kegelisahan

---

<sup>7</sup> Arkhelaus Wisnu Triyogo “#2019 Ganti Presiden Dianggap Sama Dengan Kampanye Dua Periode” diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1076514/2019gantipresiden-dianggap-sama-dengan-kampanye-dua-periode> di akses Pada 21.50 WIB tanggal 21 Juli 2020.



rakyat yang merasa kecewa dengan kepemimpinan presiden pada tahun 2014-2019, mulai dari kekecewaan atas pencabutan subsidi listrik dan BBM, mahalnya kebutuhan hidup, Sulit cari pekerjaan, persekusi ulama, banjir tenaga asing cina ilegal, Serta sejumlah janji politik yang dianggap sengaja tidak di tunaikan sehingga sebagian rakyat mempertanyakan Kemampuan, Kapabilitas dan Integritas pemimimpinya saat itu.

Tagar 2019 Ganti Presiden yang kemudian mengambil pola gerakan dengan melakukan berbagai kegiatan aksi masa yang direalisasikan melalui, *Pertama*, deklarasi sebagai suatu bentuk ekspresi ketidakpuasan sebagian rakyat kepada kekuasaan yang sedang berlangsung melalui *Car Free Day* di beberapa daerah. *Kedua*, Membuat kaos, topi, stiker & aneka aksesoris. *Ketiga*, Mobilisasi Warga untuk ikut dalam gerakan Gerakan 2019 Ganti Presiden. *Keempat* melalui lagu yang berjudul 2019 ganti presiden yang di ciptakan oleh Jhon sang alang seorang musisi rock di era 90-an dan menariknya lagu tersebut dinyanyikan oleh sejumlah koalisi oposisi pemerintah yang terdiri dari elit politik, mususi, aktivis serta ulama yang didalam lagu tersebut berisi lirik beberapa kritik kepada kebijakan pemerintah pada saat itu yang dirasa tidak berpihak kepada rakyat indonesia.

Dalam suatu pemerintahan yang demokratis rakyat diberi kesempatan untuk menilai kinerja pemerintah. Dalam penilaian dan kontrol itulah masyarakat memerlukan semua informasi tentang pemerintahan. Kebebasan menyampaikan berpendapat memiliki dimensi politik, bahwa kebebasan menyampaikan berpendapat dianggap sebagai elemen yang mendasar bagi keikutsertaan warga dalam kehidupan

politik serta mendorong gagasan kritis. Hubungan kebebasan me dengan demokrasi yang kemudian diakui dalam hukum internasional hak asasi manusia yang menyatakan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat menjadi prasyarat dalam terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya sangat esensial bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Indonesia sendiri telah memiliki landasan konstitusional bagi warga negaranya untuk menuntut hak dalam kebebasan menyampaikan pendapat yang tertuang dalam pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Amandemen ke empat yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat kemudian di kuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

Menariknya Tagar 2019 ganti presiden mendadak ramai di bicarakan oleh publik di media sosial, menurut hasil penelusuran dari *alenea.id* tagar gerakan 2019 ganti presiden banyak dibicarakan oleh 63.817 akun *Twitter* per (per 17 April 2018 hingga menjadi trending topik beberapa hari.<sup>8</sup> Munculnya gerakan tagar 2019 ganti presiden kemudian mendapatkan banyak dukungan dari sebgaiian publik. Selain itu deklarasi Tagar 2019 Ganti Presiden juga dilaksanakan di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya dll. Gerakan ini semakin panas ketika sejumlah acara deklarasi tidak mendapat izin dan terkesan dihalang-halangi bahkan

---

<sup>8</sup> Hermansah. Alenea.id. *Tagar #2019gantipresiden dan #Jokowiduaperiode Mana Lebih Unggul?* Diakses dari <https://www.alenea.id/politik/tagar-2019gantipresiden-vs-jokowi2periode-mana-lebih-unggul-b1Ux69bfv> diakses pada tanggal 23 juli 2020.

dipersekusi, sementara di pihak lain Deklarasi Tagar 2019 Tetap Jokowi mendapat ruang kebebasan menyampaikan pendapat yang nyaman tak ada kisruh dan persekusi. Hal ini tentu semakin dirasakan rakyat ada perlakuan berbeda dan tentunya telah mencoreng wajah demokrasi Indonesia yang sudah membaik.

Permasalahan muncul ketika Istana Kepresidenan melalui Tenaga Ahli Utama IV Kantor Presiden Ali Mohtar Ngabali mengatakan bahwa Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden merupakan tindakan Makar karena merupakan tindakan yang tidak beradab, peradapan rendah tidak punya tanggung jawab publik dalam mendidik rakyat indonesia berdemokrasi dan melanggar pasal 107 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).<sup>9</sup> Kemudian muncul dibenak penulis apakah benar demikian gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden seperti ini dapat disebut tindak pidana makar? Maka agar tidak terjadi keaburan dalam penerapan pasal yang akan berakibat pada ketidakpastian hukum, maka penulis mencoba menelisik lebih dalam mengenai peristiwa fakta dengan anturan hukum yang sesuai untuk mengkaji secara komperhensif objek permasalahan tersebut sesuai dengan teori-teori, syarat-syarat, unsur-unsur, seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana makar.

Melanjutkan pembahasan mengenai makar yang sempat diuraikan sedikit dimuka, istilah makar dalam KUHP sendiri mempunyai penafsiran Khusus yang dapat

---

<sup>9</sup> Wisnugroho Akbar,” *Ngabalin Sebut Gerakan Ganti Presiden Makar dan Tidak Beradab*” diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180827212831-32-325344/ngabalin-sebut-gerakan-ganti-presiden-makar-dan-tidak-beradab> di akses pada 15.00 wib tanggal 26 November 2019.

di temui dalam pasal 87, berbunyi:<sup>10</sup> *“Dikatakan ada makar untuk melakukan sesuatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti pasal 53”*.<sup>11</sup> Jadi pasal 87 KUHP hanya memberi penafsiran tentang istilah “makar” bukan memberi definisi. Jika kita tarik kesimpulan maka bahwa unsur terpenting dalam tindak pidana makar untuk melakukan suatu perbuatan adalah adanya niat dan permulaan pelaksanaan.

Rumusan Tindak pidana makar yang dilakukan dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah oleh pembentuk undang undang telah diatur dalam pasal 107 KUHP, yang rumusnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Makar (aanslag) yang dilakukan dengan maksud menggulingkan pemerintahan (omwenteling), dihukum penjara paling lama lima belas tahun;*
- (2) *Pemimpin dan pengatur makar dimaksudkan dalam ayat pertama, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.*

Mengenai pengulingan pemerintahan yang tercantum dalam pasal 107 tersebut diatas, KUHP memberikan penafsiran seperti apa yang tercantum pada Pasal 88 bis yang berbunyi sebagai berikut :

*“Onder omwenteling wordt verstaan het vernietigen of op onwettige wijze veranderen van den grondwettigen regeeringsvorm, de orde troonopvolging of den wettigen regeeringsvorm van indonesie.”*

Artinya:

Yang dimaksud dengan menggulingkan pemerintahan ialah menghancurkan atau mengubah bentuk pemerintah menurut undang-undang dasar dengan cara yang

---

<sup>10</sup> Wirjono Projodikoro, *Tiindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm.197.

<sup>11</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm.15.

tidak sah menurut undang-undang, tata cara penggantian tahta atau tata cara dalam bentuk pemerintahan indonesia yang sah menurut undang-undang.

Apabila ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 107 KUHP dihubungkan dengan penafsiran autentik yang diberikan oleh pembentuk undang-undang mengenai kata *omwenteling* dalam Pasal 88 bis KUHP diatas akan dapat diketahui bahwa perbuatan makar yang dilarang oleh pasal 107 Ayat (1) KUHP adalah perbuatan makar yang dilakukan dengan maksud meniadakan atau merubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”.<sup>12</sup>

Berangkat dari permasalahan diatas dan keinginan penulis untuk memperjelas dapat atau tidaknya Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden dikategorikan sebagai tindak pidana makar menurut Pasal 107 KUHP maka penulis ingin mengkaji dan membahas permasalahan ini dalam skripsi penulis dengan judul **ANALISIS YURIDIS MENGENAI GERAKAN TAGAR 2019 GANTI PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA DAN TINDAK PIDANA MAKAR DENGAN MAKSUD MENGULINGKAN PEMERINTAH.**

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini akan difokuskan pada 2 (dua) bahasan pertanyaan yaitu:

1. Bagaimanakah Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden dalam perspektif hukum hak asasi manusia?

---

<sup>12</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm.45

2. Apakah Pasal 107 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dapat diterapkan terhadap Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden?

### **C. Tujuan Penelitian**

Kegiatan penelitian ini tentunya mempunyai tujuan-tujuan tertentu dari penelitian yang dilakukan, harapannya dapat disajikan hasil penelitian yang akurat sehingga memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan fokus penelitian di atas yaitu:

1. Mengetahui dan mengkaji Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden dalam perspektif hukum hak asasi manusia.
2. Mengetahui dan mengkaji apakah Pasal 107 KUHP tentang Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dapat di terapkan terhadap Gerakan tagar 2019 Ganti Presiden.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Setelah melakukan penelusuran dari refrensi dan sumber penulisan hukum di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia penulis tidak menjumpai kemiripan Judul penelitian tentang Kajian Yuridis Mengenai Tindak Pidana Makar dalam Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun ada karya ilmiah yang ditemukan dimana pembahasannya mendekati tema penelitian penulis tentang Makar terhadap Gerakan 2019 Ganti Presiden sebagai Berikut:

Jurnal ilmiah yang di tulis oleh Fhais Aidil dan Dey Ravena dari Fakultas Hukum Islam Bandung dengan Judul “*Kontruksi Hukum Terhadap Gerakan 2019 Ganti Presiden Dihubungkan dengan Pasal 104 KUHP*” Tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa Gerakan 2019 Ganti Presiden bukan merupakan tindak pidana Pemilu menurut Pasal 1 Ayat (35) Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak dapat dikatakan sebagai makar menurut Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

- a. Untuk menambah Khazanah pengembangan ilmu hukum khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
- b. Sebagai bahan informasi dan refrensi bagi kalangan akademik dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang pengaturan hukum pidana tentang tindak pidana makar (*aanslag*) di Indonesia.

### **2. Secara Praktis**

- a. Sebagai sumber inforamsi dan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan masalah hukum dan pengambilan kebijakan kususnya yang berkaitan dengan tindak pidana makar;
- b. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk ikut serta dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana makar.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Mengenai Kebebasan Berpendapat**

#### **a. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>13</sup> Oleh karena itu, apapun alasan perbedaan suku, bahasa, ras, keyakinan, warna kulit, negara maupun seseorang melakukan kejahatan paling berat sekalipun, seseorang tidak akan kehilangan martabatnya dan hak asasi sebagai manusia.<sup>14</sup>

#### **b. Kebebasan Menyampaikan Pendapat**

Kebebasan menyampaikan pendapat dapat di lihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hlm. 70.

<sup>14</sup> Paijo, Hufron, Erni Herlina Setyorini, *Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berpendapat Berkaitan dengan Makar*, Jurnal AKBAR JUARA Vol.IV/No.5/2019. hlm.148

<sup>15</sup> *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat* Pasal 1 ayat (1).



Kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu ciri kebebasan yang dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan berpendapat akan mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan pendapat dan saling kritik sehingga dimungkinkan adanya dialog yang dinamis ke arah kemajuan cara berpikir masyarakat sehingga negara menjadi lebih demokratis. Pengertian kemerdekaan menyampaikan pendapat, lebih tepatnya jika dikaji secara etimologi (kebahasaan). Kemerdekaan berarti keadaan tanpa tekanan atau bebas.

Pengertian secara umum diartikan sebagai gagasan atau buah pemikiran bebas.<sup>16</sup> Berpendapat berarti mengemukakan pikiran atau mengeluarkan gagasan.<sup>17</sup> Dengan demikian, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah keadaan bebas dari tekanan untuk mengemukakan gagasan atau buah pikiran, baik secara lisan maupun tertulis dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **c. Pembatasan Kebebasan berpendapat**

Kebebasan Berpendapat diatur dalam KIHSP tahun 1966 yang merupakan salah satu instrumen utama perlindungan Hak Asasi Manusia. Kebebasan Berpendapat secara tegas diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2).

---

<sup>16</sup> KBBI, 2020, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). [Online] Available at: <https://kbbi.web.id/Kemerdekaan> [Diakses 26 juni 2020].

<sup>17</sup> KBBI, 2020, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). [Online] Available at: <https://kbbi.web.id/pendapat> [Diakses 26 juni 2020]

namun sebenarnya bukanlah dalam artian kebebasan berpendapat yang sebebas-bebasnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kebebasan berpendapat tersebut menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus, serta memiliki setandar alasan pembatasan (*limitation*) yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (3) KIHSP yaitu :<sup>18</sup>

- a. Berdasarkan Hukum (By law)
- b. Tujuan yang sah (*Legitimate Aim*)
- c. Diperlukan dalam Masyarakat Demokratis (*necessary in a democratic society*)

**d. Kewajiban Negara terkait Kebebasan Menyampaikan Bendapat**

Hak Asasi manusia mengkategorikan aktor menjadi dua yaitu pertama pemangku hak (*rights holder*); dan kedua, Pemangku kewajiban (*duty bearer*). Pemangku hak (*right holder*) adalah individu/kelompok baik warga negara maupun bukan warga negara, sedangkan pemangku kewajiban (*duty bearer*) adalah negara. Secara Prinsip tertapat 3 kewajiban negara, yaitu (1) untuk memenuhi (*obligation to fulfill*); (2) Kewajiban Melindungi (*obligation to protect*) dan (3) Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*).<sup>19</sup> hal secara tegas di cantumkan pada konstitusi kita dalam Pasal 28 I ayat (4) dan (5) UUDNRI 1945 yang bunyinya sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Eko Riyadi, *Op.Cit.* hlm. 61

<sup>19</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional dan Nasional, Rajawali Pers, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, 2018, hlm.69.*

### **Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUDNRI 1945**

- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*

Sejalan dengan pasal diatas peraturan mengenai kewajiban negara juga diberi penegasan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 71 dan 72 yang bunyinya sebagai berikut:

### **Pasal 71 UU HAM**

*“Pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara republik indonesia.”*

### **Pasal 72 UU HAM**

*“Kewajiban dan tanggung jawab negara pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan negara, dan bidang lain.”*

Dalam prinsip pertanggungjawaban negara terhadap hak asasi manusia, menegaskan perlunya mengambil langkah atau tindakan tertentu untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia, serta menegaskan kewajiban-kewajiban paling minimum dengan memaksimalkan

sumberdaya yang ada untuk memajukannya. Pertanggungjawaban ini menekankan peran negara, sebagai bagian dari organ politik kekuasaan yang harus memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Termasuk mempertanggungjawabkan setiap langkah atau tindakan yang diambil sebagai kebijakan tertentu dan memiliki pengaruh terhadap kelangsungan hak-hak rakyat. Peran negara menjadi vital, bukan soal mengambil tindakan tertentu (*by commission*), tetapi ia juga bisa dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia, sementara negara sama sekali tidak mengambil tindakan apapun (*by omission*). Unsur pertanggungjawaban (terutama negara), adalah bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip hak-hak asasi manusia agar bisa terwujudkan.<sup>20</sup>

**e. Pengaturan Kemerdekaan Menyampaikan pendapat**

Undang Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan konstitusional kepada warga negara indonesia dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat yang dapat di lihat dalam Pasal 28 UUD 1945, yang secara tegas dikatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.<sup>21</sup> kemudian dalam Pasal 28 E Ayat (3) menyatakan secara tegas “setiap orang

---

<sup>20</sup> Herlambang P. Wiratraman, *Kebebasan Ekspresi dan Makar dalam sistem Hukum HAM, atas persidangan Perkara No: 1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst; Perkara No. 1304/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst; dan Perkara No. 1305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst*, 2010, hlm.11

<sup>21</sup> *Pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945*

berhak berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.<sup>22</sup> Kedua pasal tersebut membuktikan bahwa mengemukakan pendapat adalah hak asasi yang dijamin oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 pada Pasal 1 ayat (1) tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dinyatakan bahwa “kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan maupun tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup> Kemudian dalam pasal 5 menyatakan “warga negara yang menyampaikan pendapatnya dimuka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum”. Dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998 pasal 19 yaitu : “setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.<sup>24</sup> Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 3 ayat (2), yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nurani, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.”<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> *Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945*

<sup>23</sup> *Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum*

<sup>24</sup> *Pasal 19 TAP MPR No XVII/MPR/1998*

<sup>25</sup> *Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*

## 2. Tinjauan umum unsur pasal 107 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### a. Unsur Makar

Makar berasal dari kata *aanslag* bahasa belanda yang menurut arti harfiah adalah Penyerangan atau serangan.<sup>26</sup> Makar dalam Kamus Politik adalah akal Busuk; Tipu Muslihat Perbuatan menjatuhkan pemerintahan yang sah.<sup>27</sup> Mengenai Istilah Makar dalam KUHP sendiri dimulai dengan Penafsiran Secara khusus yang dapat ditemui dalam Pasal 87, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>28</sup>

*“Dikatakan Ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti Pasal 53 KUHP”.*

Menurut Pasal 53 ayat (1) ada 3 syarat yang harus ada agar seseorang dapat dipidana melakukan Percobaan kejahatan (*poeging tot misdrijf*) namun dalam tindak pidana makar ini syarat dapat dipidananya seseorang karena makar hanya cukup memenuhi unsur pertama dan kedua yaitu:

#### 1. Adanya Niat (*Voornemen*);

Unsur pertama dari Pasal 53 adalah *Voornemen* atau yang diterjemahkan sebagai niat adalah unsur yang bersifat Subjektif

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.7.

<sup>27</sup> Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm.329.

<sup>28</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 15-16

dalam Percobaan yang oleh pembentuk undang-undang digunakan sebagai sesuatu tanda atau pedoman untuk menyatakan adanya kesengajaan. Petunjuk tersebut digunakan untuk mengetahui arti kesengajaan yang diambil dari *Memorie Van Toelichting* yang mengartikan Opzet sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wetten*).

Berdasarkan *Memorie van Toelichting* maka diketahui bahwa kesengajaan itu ada apabila si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan. Kesengajaan di bagi menjadi tiga tingkat :

- a. Kesengajaan Sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*);
  - b. Kesengajaan yang dilakukan dengan keinsyafan agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran pula (*opzet bij noodzakelijkheid atau zekerheidsbewustzijn*);
  - c. Kesengajaan yang dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.<sup>29</sup>
2. Adanya Permulaan Pelaksanaan (*begin van uitvoering*);

Unsur kedua dari Pasal 53 adalah permulaan pelaksanaan *begin van uitvoering*. Menurut van Hamel, Pompe, van Bemmelen

---

<sup>29</sup> Sudarto, *Kuliah Tingkat II*, Tahun 1976.

dan van Hatum bahwa permulaan pelaksanaan diartikan sebagai permulaan dari kejahatan.

Dalam *Memorie van Toelichting*, permulaan pelaksanaan juga diartikan sebagaimana pendapat para ahli diatas hanya saja harus dibedakan antara perbuatan persiapan (*voorbereidingshandelingen*) dan Perbuatan Pelaksanaan (*uitvoeringshandelingen*). Meskipun demikian tidak lah mudah menentukan perbedaan diantara keduanya oleh karena itu diserahkan kepada hakim.<sup>30</sup>

#### **b. Unsur dengan Maksud**

Unsur ini merupakan unsur subjektif dari pasal ini, bahwa derajat kesengajaan yang dimaksudkan dalam pasal 107 KUHP adalah derajat kesengajaan yang paling tinggi, yaitu sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Jadi, bukan hanya dalam derajat kesengajaan seperti dalam sengaja dengan kesadaran tentang keharusan/ kepastian atau dengan kesadaran tentang kemungkinan. Jadi, harus dibuktikan bahwa pelaku yang bersangkutan benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) apa yang menjadi sasaran perbuatan makar (*aanslag*) itu, yaitu untuk menggulingkan atau merobohkan pemerintah.<sup>31</sup> Dengan demikian sebenarnya Kata dengan maksud *met het oogmerk om* dalam rumusan pasal 107 KUHP telah dengan jelas

---

<sup>30</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm.284.

<sup>31</sup> Aldareza G. G. R, *Makar Untuk Mengulingkan Pemerintah Sebagai Suatu Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dalam Pasal 107 KUHP* (Kajian Hukum Putusan Mk No. &/ PUU-XV/2017), *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VIII/No.1/2020, hlm.154.



menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mensyaratkan adanya maksud pribadi pelaku untuk menggulingkan atau merobohkan pemerintah.

**c. Unsur Menggulingkan Pemerintahan**

Mengenai pengulingan pemerintahan yang tercantum dalam pasal 107 tersebut diatas, KUHP memberikan penafsiran seperti apa yang tercantum pada Pasal 88 bis yang berbunyi sebagai berikut :

*“Onder omwenteling wordt verstaan het vernietigen of op onwettigewijze veranderen van den grondwettigen regeeringsvorm, de orde troonopvolging of den wettigen regeeringsvorm van indonesia.”*

Artinya :

Yang dimaksud dengan menggulingkan pemerintahan ialah menghancurkan atau mengubah bentuk pemerintah menurut undang-undang dasar dengan cara yang tidak sah menurut undang-undang, tata cara penggantian tahta atau tata cara dalam bentuk pemerintahan indonesia yang sah menurut undang-undang.<sup>32</sup>

Bentuk pemerintahan adalah bentuk penyelenggaraan pemerintahan atas negara yang meliputi pembentukan pemerintah dan cara kerja alat-alat kelengkapan negara dan untuk itu diatur dalam UUD 1945. Alat-alat kelengkapan negara seperti yang dimaksud UUD 1945 adalah;

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Presiden dan Wakil Presiden;
4. Mahkamah Agung;

---

<sup>32</sup> P.A.Flamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.52.

5. Dewan Pertimbangan Agung dll.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentunya diperlukan disiplin-disiplin ilmu serta metode atau cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode dapat menjawab permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis guna mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penulisannya.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*legal research*) suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>33</sup> Dengan berpedoman.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan normatif yaitu pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statue aproach*) dan analisis bahan hukum.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah.<sup>34</sup>

Diantanya sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, Hlm.57.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
  3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1946
  4. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) tahun 1996 (diratifikasi melalui UU No.12 Tahun 2005)
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat.
  6. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
  7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat dimuka Umum.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum serta simposium yang dilakukan para pakar-pakar hukum terkait dengan pembahasan tindak pidana makar.<sup>35</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>34</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2017, hlm.143

<sup>35</sup> Jhonny Ibrani Op.Cit hlm.392.

Bahan hukum tersier sebagai bahan pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam menafsirkan kata-kata yang tidak dimengerti, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Asing

#### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

##### 1) Studi Pustaka

Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan serta meneliti dan/atau mengkaji bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yang didukung oleh bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

##### 2) Studi Dokumen

Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan serta meneliti berbagai dokumen seperti peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan tindak pidana makar.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Dalam rangka untuk menghasilkan informasi penelitian yang lebih rasional dan obyektif, maka penulis akan melakukan analisis data dengan menguraikan/menarasikan, membahas, dan menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang normatif yuridis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI GERAKAN TAGAR 2019 GANTI PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TINDAK PIDANA MAKAR DENGAN MAKSUD MENGGULINGKAN PEMERINTAH

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Kebebasan Berpendapat

##### 1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan kristalisasi berbagai system nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>36</sup> Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Dengan demikian, meskipun setiap manusia terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.<sup>37</sup> Inilah sifat universal dari hak asasi manusia.

Selain bersifat *universal* hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi

---

<sup>36</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Right In Theory and Practice*, Cornell University Press, Itchaca and London, 2003, hlm.7

<sup>37</sup>Knut D.Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi , *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII Yogyakarta, 2008,hlm.11.

manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu tetap melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

Konsepsi Hak Asasi Manusia diatas jika ditarik kebelakang, lahir dari teori hak kodrati (*natural right theory*). Teori tersebut muncul dari teori hukum kodrat (*natural law theory*). Salah satu pemikir yang banyak berbicara tentang hak kodrati adalah Thomas Aquinas. Hukum kodrat, dalam pandangan Aquinas adalah partisipasi makhluk rasional didalam hukum abadi. Hukum yang disebut belakangan inilah yang paling utama dan menjadi asas dan keadilan hukum positif yang tidak diturunkan dari hukum abadi tidak dapat mencerminkan keadilan.<sup>38</sup>

Intisari dari teori hak kodrati semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan. Demikian merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipereteli oleh Negara. Teori hak kodrati menganggap bahwa semua individu tidak lahir dari pengakuan politis yang diberikan Negara kepada mereka. Teori hak kodrati erat kaitanya dengan teori kontrak social (*social Contract*) yang merujuk kepada suatu kesepakatan social dan politik bahwa perlindungan atas hak-hak individu yang tidak dapat dicabut tersebut diserahkan kepada Negara melalui kontrak social (*social contract*).

Adanya Negara, Pemerintah dan hukum yang tercipta dalam masyarakat, muncul karena kesadaran atas hak milik yang tersedia dari kodratnya manusia.

---

<sup>38</sup> Aguinias.Op.cit, hlm.96.

Maka apabila penguasa Negara mengabaikan kontrak social tersebut dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak itu.<sup>39</sup>

## 2. Kebebasan Berpendapat (*Freedom of Expression*)

Kebebasan berpendapat dimuka umum baik lisan maupun tulisan serta kebebasan berorganisasi merupakan hak setiap warga Negara yang harus diakui, dijamin dan dipenuhi oleh Negara.<sup>40</sup> Kebebasan Berekpresi diartikan sebagai pandangan bagi setiap orang yan memiliki hak alami untuk mengekspresikan diri mereka, termasuk kebebasan berpendapat tanpa intervensi, mencari, menerima, dan berbagi informasi serta ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas Negara serta tanpa rasa takut terhadap pembalasan.<sup>41</sup>

Salah satu persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi adalah kebebasan anggota masyarakatnya untuk mengutarakan ide maupun gagasannya secara terbuka tanpa dibatasi melalui media apapun. Indonesia sebagai negara demokrasi secara tegas memberikan dan menjamin hak terhadap warga Negaranya untuk menyampaikan pendapat didalam konstitusinya

---

<sup>39</sup> Rohana K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, 2005), hlm.12

<sup>40</sup> Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Cet 1, Sekreteriat Jenderal Dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, hlm. 24

<sup>41</sup> UNESCO, *Glosarium Toolkit Kebebasan Berekpresi bagi Aktivis Informasi* tentang kebebasan berekpresi, hal.77

(*groundrechten*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni:

**Pasal 28 UUDNRI 1945:** *“Kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeuarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*

**Pasal 28 C ayat (2) UUDNRI 1945:** *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”*

**Pasal 28 E ayat (3) UUDNRI 1945:** *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”*

**Pasal 28 F UUDNRI 1945:** *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

**Pasal 28 G ayat (1) UUDNRI 1945:** *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.”*

Pengertian Kemerdekaan mengeluarkan pendapat lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyebutkan bahwa:<sup>42</sup>

*“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara*

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Pasal 1 ayat (1)



*bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku”.*

John W, Johnson memberikan pengertian kebebasan berbicara dan kebebasan pers sebagai bagian dari kebebasan individu yang tak bisa dibatasi oleh pemerintah negara-negara bagian maupun nasional.<sup>43</sup> Jelas bahwa yang ingin digaris bawahi oleh Johnson, bahwa kebebasan berekspresi masyarakat adalah suatu bentuk implementasi dari prinsip demokrasi bebas Amerika yang harus dilindungi.

Pandangan Hebermas dalam bukunya *Publik Space*, sebuah kebebasan berbicara adalah bentuk kebebasan ekspresif yang menjadi sarana bagi ruang ‘*public politis*’ dalam kondisi-kondisi komunikasi yang memungkinkan warga negara membentuk opini dan kehendak bersama secara diskusi Ruang Publik.<sup>44</sup>

Kebebasan berekspresi terkadang juga dikenal sebagai kebebasan berbicara atau berpendapat. Kemerdekaan berpendapat akan mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan pendapat dan saling kritik sehingga dimungkinkan adanya dialog yang dinamis ke arah kemajuan cara berpikir masyarakat sehingga negara menjadi lebih demokratis. Dalam menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat tersebut harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab.

---

<sup>43</sup> John W, Johnson. 2001. “Peran Meedia Bebas”. *Demokrasi. Office of International Informtion Programs U.S. Departement of States*. Hal. 53

<sup>44</sup> Habernas Jurgén. *Ruang Publik Dalam Terjemahan Yudh Santoso*. Yogyakarta: PT.Kreasikencana. 2007 Hal. 286

Pondasi Kebebasan Berpendapat secara internasional didasarkan pada Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, (*Universal Declaration of Human Right*), berikutnya disebut sebagai UDHR, 1948 dan Pasal 19 Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*Internasional Convenan on Civil and Political Right*) selanjutnya disebut sebagai KIHSP yang telah menjadi hukum indonesia karena pemerintah indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2005 yang dinyatakan sebagai berikut:

**Pasal 19 UDHR 1948**

*"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)."*

**Pasal 19 KIHSP (diratifikasi melalui UU No.12 Tahun 2005)**

- (1) *Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan;*
- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tulisan, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai pilihannya;*
- (3) *Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenakan pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk; a) Menghormati hak atau norma baik orang lain; b) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.*

Selain yang diuraikan diatas kebebasan berpendapat diatur secara khusus, baik sebagai hasil ratifikasi perjanjian internasional, sebagaimana yang telah disebut dalam Pasal 19 KIHSP 1996 yang telah diratifikasi melalui UU No. 12

Tahun 2005, dan melalui 2 undang-undang terkait seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang pada pokoknya mengatur mengenai tata cara menyampaikan pendapat di muka umum yang diperbolehkan; dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur beberapa pasal tentang kebebasan berpendapat seperti dalam pasal 23 dan pasal 25 dengan 3 substansi berbeda. Yaitu

**Pasal 23 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

- (1) *Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.*
- (2) *Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.*

**Pasal 25 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

- (1) *Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Disebut 3 substansi yang berbeda karena mengatur mengenai (1) kebebasan untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya; (2) Kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya; dan (3) kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan uraian diatas maka dapat dilihat bahwa secara konseptual dan norma dalam konstitusi dan perundang-undangan, bahkan tak terkecuali dalam sistem hukum internasional

yang telah menjadi hukum nasional, mengakui dan menegaskan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat.

Kebebasan Berpendapat merupakan hak fundamental bagi manusia dalam konsep hak asasi manusia. Hak kebebasan berpendapat merupakan salah satu dari tiga hak yang dikenal sebagai hak dasar yaitu kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*). Ketiga hak tersebut merupakan rumpun dari hak sipil dan politik yang secara internasional diatur dalam Konvenan tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) yang mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1967 setelah ditandatangani lebih dari 60 negara pihak. Konvenan ini terdiri dari 53 Pasal yang kesemuanya mengatur tentang hak sipil dan politik. Semua hak yang ada dalam konvenan berlaku bagi semua orang tidak dipengaruhi oleh identitas sosial apapun seperti etnis, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, dan lain sebagainya.

Hak sipil merupakan kebebasan individu dari campur tangan pihak lain, khususnya negara. Contoh: kebebasan berfikir, kebebasan berkeyakinan dan beragama, kebebasan berpendapat dan kebebasan bergerak. Sementara hak politik merupakan kebebasan individu untuk turut campur tangan atau turut serta menentukan kebijakan politik negara. Contoh: hak berdemonstrasi, hak atas

kebebasan untuk memilih dan dipilih (legislatif/eksekutif, hak untuk mendirikan/bergabung pada partai politik.<sup>45</sup>

Hak sipil dan politik menempatkan hak asasi manusia dalam terminologi negatif (*freedoms from*) daripada suatu yang positif (*rights to*). Terminologi negatif ini dikaitkan dengan peran negara bahwa pelaksanaannya sebisa mungkin untuk bebas dari campur tangan negara. Hak-sipil dan politik merupakan generasi ham pertama yang digolongkan sebagai hak negatif. Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan dimana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri. Hak-hak generasi pertama ini dengan demikian menuntut ketiadaan intervensi oleh pihak luar, baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya, terhadap kedaulatan individu tersebut. Maka dengan demikian pemenuhan hak-hak yang masuk dalam kelompok hak generasi pertama ini sangat tergantung pada absen atau minusnya tindakan negara terhadap hak-hak tersebut disini negara hanya mempunyai kewajiban untuk menghormati, dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak tersebut. Ini artinya negara tidak boleh berperan aktif (positif) terhadapnya, karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut.

Kewajiban negara dalam mewujudkan hak sipil dan politik tidak boleh ditunda-tunda. Dasar pemikiran ini adalah sebagai berikut:

### **Pasal 2 ayat (2) KIHSP 1966**

---

<sup>45</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, 2018, hlm.50.

*“Dalam hal belum ditentukan oleh tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang sudah ada, setiap negara pihak pada konvenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah konstitusional dan ketentuan konvenan ini, untuk menempatkan hukum atau tindakan lainnya yang mungkin perlu bagi pelaksanaan hak yang diakui dalam konvenan ini”.*

### **Pasal 2 ayat (3) KIHSP 1966**

Setiap negara pihak konvenan berjanji untuk:

- a. *Memastikan bahwa setiap orang yang hak atau kebebasannya sebagaimana diakui dalam konvenan ini dilanggar, akan mendapatkan pemulihan yang efektif, meskipun pelanggaran itu dilakukan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;*
- b. *Memastikan bahwa bagi setiap orang yang menuntut pemulihan demikian, hak atas perbaikan akan ditetapkan oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga lain yang berwenang, yang ditentukan oleh sistem hukum negara tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum;*
- c. *Memastikan bahwa pejabat yang berwenang akan melaksanakan pemulihan tersebut apabila dikabulkan.*

Inti dari Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) adalah metode atau cara yang mengatur pola hubungan sewajarnya antara negara dengan rakyatnya. Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan kebebasan kepada rakyatnya dan sebaliknya rakyat berkewajiban untuk menggunakan hak dan kebebasannya secara bertanggungjawab. Rakyat juga berkewajiban untuk menghormati hak kebebasan orang lain.

### **3. Pembatasan Kebebasan Berpendapat**

Pengaturan tentang kebebasan berpendapat, secara tegas dan jelas diakui.

Tidak ada suatu pembatasan apapun dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak

ini, kecuali yang telah ditetapkan oleh hukum dalam undang-undang dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis. Oleh karenanya, kebebasan berpendapat dalam hal ini bukanlah diartikan dalam kebebasan yang sebebas-bebasnya, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu yang memperhatikan kepentingan masyarakat demokratis, kepentingan keamanan nasional atau keselamatan, dan moral umum atau perlindungan terhadap kesehatan, dan moral umum atau perlindungan terhadap hak-hak serta kebebasan orang lain.

Kemerdekaan (*freedom*) dalam pengertian klasik, mengarah pada konsep individu yang biasanya merujuk pada pemikiran Adam Smith, David Hume, dan dalam bagian tertentu John Locke. Lebih lanjut, secara intelektual freedom dirumuskan oleh Robert Nozick, dan Friedrich von Hayek. Dalam sejarah Indonesia, sebagian perdebatan ini dicerminkan pada perdebatan founding fathers dalam merumuskan antara hak individu dan pemajuan sosial dalam UUD 1945 dengan rumusan pertanyaan “untuk apa individu dilindungi kalau hal tersebut tidak memajukan kemakmuran masyarakat”. Hayek melihat bahwa sebenarnya layanan publik negara (bahkan jika itu memang bertujuan melindungi warga negara) hanya akan membuat warga negara hidup dalam perbudakan modern (serfdom). Sedang Nozick melihat bahwa hak milik adalah mutlak, tidak soal

bagaimana manusia mendapatkan hak miliknya itu.<sup>46</sup> Hak merupakan pengejawantahan dari martabat manusia dan kebebasan merupakan pengakuan terhadap eksistensi manusia. Dengan begitu dapat kita pahami bahwa kebebasan berpendapat sebagaimana telah diatur dalam UUD termasuk hak yang dapat ditanggulkan, kebebasan ini dibatasi dalam rangka masyarakat demokratis, demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum atau perlindungan terhadap hak-hak serta kebebasan orang lain.

Bahwa pembatasan hak asasi manusia di maknai sebagai kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu yang diatur dalam beberapa pasal dibawah ini sebagai berikut:

#### **Pasal 28 J ayat (2) UUDNRI 1945**

*Dalam menjalankan hak dan kebebasanya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang di tetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dengan dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

#### **Pasal 29 ayat (2) DUHAM 1948**

*“Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan*

---

<sup>46</sup> Lihat Henry Simarmata, *Kovenan HAM Internasional: Pandangan Umum mengenai Signifikasi dan Perkembangan*, *Jurnal HAM* 2007 (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007), hal. 8-9.



*serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”*

**Pasal 12 ayat (3) KIHSP 1966**

*Hak-hak tersebut di atas tidak boleh dikenal berbagai pembatasan-pembatasan, kecuali yang ditetapkan oleh hukum guna menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lainnya yang diakui dalam Kovenan ini.*

**Pasal 19 ayat (3) KIHSP 1966**

*Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenakan pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk; a) Menghormati hak atau norma baik orang lain; b) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.*

**Pasal 22 ayat (2) KIHSP 1966**

*“Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini kecuali yang diatur oleh hukum dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral masyarakat, atau perlindungan atas hak dan kebebasan orang lain. Pasal ini tidak menghalangi pemberlakuan pembatasan secara sah bagi para anggota Angkatan Bersenjata dan Kepolisian untuk menjalankan haknya.”*

Pembatasan di atur juga dalam UU HAM, Khususnya pada Pasal 70, Pasal 73 dan Pasal 74 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ketentuan-ketentuan ini selaras dengan ketentuan hukum HAM internasional yang telah menjadi hukum nasional, sebagaimana diatur dalam KIHSP 1966.

### **Pasal 70 UU HAM**

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

### **Pasal 73 UU HAM**

*“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”*

### **Pasal 74 UU HAM**

*“Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.”*

Berdasarkan berbagai Pasal yang telah diuraikan diatas, bahwa alasan pembatasan (*limitation*) yang diizinkan mempunyai 3 kriteria yaitu sebagai berikut:<sup>47</sup>

a. Berdasarkan Hukum (*by the law*)

Makna berdasarkan hukum adalah bahwa pembatasan (*limitation*) hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan hukum nasional yang proses penyusunanya dilakukan secara demokratis. Hukum nasional ini

---

<sup>47</sup> Eko Riyadi, *Op.Cit.* hlm. 61

harus berlaku secara umum dan tidak hanya pada maksud dan daerah tertentu saja. Aturan hukum tersebut harus tersedia sebelum praktik pembatasan dilakukan. Hukum tersebut juga tidak boleh dibuat dan diterapkan secara sewenang-wenang. Ketentuan terakhir, aturan hukum yang berisi pembatasan hak asasi manusia harus dibuat secara terbuka serta dapat diakses dan/atau dibaca oleh masyarakat. Hal ini diperlukan, selain untuk kepentingan negara dalam rangka mengumumkan pelaksanaan pembatasan, juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengajukan keluhan jika negara melakukan pembatasan terhadap kategori hak yang tidak masuk dalam kategori hak yang dapat dibatasi. Pada kerangka ini, negara melalui mekanisme hukumnya harus memberikan pemulihan bagi korban yang haknya terlanggar dengan penerapan pembatasan tersebut.

b. Tujuan yang sah (*Legitimate Aim*)

Tujuan yang sah ini mengarah pada beberapa alasan yang oleh hukum dibenarkan dalam rangka menerapkan pembatasan hak asasi manusia. Alasan yang sah tersebut meliputi ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, dan “hak dan kebebasan orang lain” atau “hak atau reputasi orang lain” dan melalui sidang terbuka. Penjelasan masing-masing dari tujuan yang sah adalah sebagai berikut:

i. Ketertiban Umum

Ungkapan ketertiban umum ini dapat diartikan bahwa dalam Kovenan sering digunakan sebagai sejumlah aturan yang menyangkut jaminan bekerjanya suatu masyarakat atau orang lain dalam jumlah banyak atau seperangkat prinsip-prinsip dasar dimana masyarakat dibangun. Pada dasarnya dalam hal ini menghormati hak asasi manusia adalah bagian dari ketertiban umum. Ketertiban umum harus ditafsirkan dalam konteks tujuan hak-hak yang dibatasi dalam bagian ini. Selain itu, alat-alat negara yang digunakan untuk mengontrol ketertiban umum harus dikontrol dalam penggunaan kekuasaan mereka melalui parlemen, pengadilan, atau badan-badan independen lain yang memadai.

ii. Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyarakat ini harus memperhatikan regulasi atau pengaturan kesehatan internasional yang diatur oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Negara dapat mengambil langkah-langkah terkait adanya ancaman serius bagi kesehatan masyarakat luas ataupun individu. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyakit atau cedera atau memberikan bantuan pengobatan bagi mereka yang terluka.

iii. Moral Publik

Batas negara untuk mengambil keputusan tidak berlaku untuk aturan non-diskriminasi sebagaimana didefinisikan dalam Kovenan. Suatu negara yang menempatkan moralitas publik sebagai dasar untuk membatasi hak asasi manusia, harus dapat menunjukkan bahwa pembatasan tersebut sangatlah penting guna memelihara dan menghormati dari nilai-nilai fundamental masyarakat. Hal ini dikarenakan moralitas publik selalu berubah-ubah dari masa ke masa dan dari satu budaya ke budaya lainnya.

iv. Keamanan Nasional

Keamanan nasional dapat dijadikan pertimbangan atau justifikasi untuk membenarkan adanya suatu pembatasan hak-hak tertentu yang hanya digunakan untuk melindungi keberadaan bangsa atau integritas teritorialnya. Namun, keamanan nasional tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah ancaman lokal dan ketertiban yang sejatinya relatif terpisah atau terisolasi. Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, suatu negara yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut tidak boleh menjadikan keamanan nasional sebagai pembenar atas tindakan yang bertujuan untuk menekan oposisi atau melakukan praktik-praktik represif terhadap penduduknya.

v. Keselamatan Publik

Ketentuan keselamatan publik tidak dapat digunakan untuk memaksakan pembatasan secara sewenang-wenang dan hanya dapat digunakan ketika ada perlindungan yang memadai dan pemulihan efektif terhadap pelaku penyelewengan. Karena keselamatan publik adalah perlindungan terhadap bahaya yang mengancam keselamatan orang, hidup atau integritas fisik, atau kerusakan serius atas harta benda mereka.

- vi. Hak dan Kebebasan orang lain atau hak atau reputasi orang lain  
Hak dan kebebasan orang lain yang dapat dijadikan sebagai pembatasan pada hak-hak dalam Kovenan meluas dan melampaui hak dan kebebasan yang diakui dalam Kovenan. Ketika ada konflik antara hak yang dilindungi dan hak yang tidak dilindungi Kovenan, maka pengakuan dan pertimbangan seharusnya diberikan kepada fakta bahwa Kovenan berusaha untuk melindungi hak-hak dan kebebasan yang paling mendasar. Sedangkan alasan reputasi orang lain tidak dapat digunakan untuk melindungi pejabat negara dari opini dan kritisisme yang muncul dari masyarakatnya.
- vii. Melalui sidang terbuka  
Semua persidangan harus terbuka untuk umum kecuali pengadilan yang menentukan sesuai dengan hukum. Bahwa, pers atau masyarakat dilarang mengikuti seluruh atau sebagian

persidangan berdasarkan perjanjian yang diumumkan dalam sidang terbuka yang memperlihatkan bahwa kepentingan kehidupan pribadi para pihak atau keluarga mereka atau remaja mensyaratkan itu. Pelarangan sidang terbuka sangat diperlukan untuk menghindari publisitas yang merugikan keadilan persidangan atau membahayakan moral publik, ketertiban umum, atau keamanan sosial dalam suatu masyarakat demokratis

- c. Diperlukan dalam Masyarakat Demokratis (*necessary in a democratic society*)

Inti dari pembatasan hak asasi manusia adalah supaya tidak merusak nilai demokrasi dalam suatu negara. Pada konteks ini, pembatasan yang mengandung segala bentuk pemaksaan, kesewenang-wenangan, dan diskriminasi harus dinyatakan tidak sah. Negara memiliki tugas untuk melakukan pembatasan dalam hal itu. Maka, pihak yang harus membuktikan dan menjelaskan bahwa pembatasan yang dilakukan adalah negara. Negara juga harus dapat menjelaskan bahwa alasan-alasan yang sah dalam rangka melakukan pembatasan. Selanjutnya, pembatasan hak asasi manusia justru harus dilakukan dalam rangka menjaga agar demokrasi tetap berjalan dengan baik dan bukan mengancam atau merusak demokrasi

Sebagaimana dapat dilihat di atas, terhadap hak untuk kebebasan berserikat, pembatasan dapat dilakukan jika berdasarkan hukum, dan diperlukan dalam

masyarakat yang demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral publik, atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain.

#### **4. Kewajiban Negara terkait kebebasan Berpendapat**

Kewajiban negara dalam arti penyelenggaraan kekuasaan atau pemerintah adalah menjalankan mandat konstitusi dan semangat konstitusionalisme. Mandat tersebut dijaga oleh segala proses kebijakan, pembentukan hukum dan upaya penegakan hukum, termasuk melahirkan putusan hakim yang memiliki kualitas pertimbangan hukum yang mencerminkan arah politik hukum yang memberikan jaminan hak asasi manusia dan kebebasannya. Dalam konstitusi Indonesia tanggungjawab negara (*state responsibilities*) diatur dalam sebagai berikut:

##### **Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUDNRI 1945**

- (4) *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*
- (5) *Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*

Kedua pasal konstitusi memiliki konsepsi tersendiri sebagai elemen kewajiban negara. Konsepsi dalam pasal 28I ayat (4), saya sebut sebagai konsep realisasi progresif (*progressive realization*), yang secara substansi menegaskan bahwa negara harus memajukan kondisi hak-hak asasi manusia secara berkelanjutan, maju (tidak kesengajaan/kelalaian untuk mundur), dan jelas ukuran atau tahapannya. Sedangkan pasal 28I ayat (5), disebut sebagai konsepsi



pendayagunaan kewenangan dan instrumentasi hukum. Artinya, negara dalam menjalankan kewajibannya, ia bisa menggunakan segala kewenangannya terutama untuk membangun instrumentasi hukum sebagai sarana yang melindungi hak-hak masyarakat, baik dalam pembentukan sarana-sarana kelembagaan yang melindungi hak-hak asasi manusia maupun proses legislasi.<sup>48</sup>

Pemaknaan pasal 28I ayat (4) UUDNRI merujuk pada prinsip universal dan pula menjadi hukum internasional, mengenai kewajiban-kewajiban negara dalam memikul beban perlindungan hak asasi manusia, yakni 3 (tiga) kewajiban dasarnya (*state obligations*) yaitu:<sup>49</sup>

a. Kewajiban Untuk Memenuhi (*Obligation to Fulfill*)

Kewajiban untuk Memenuhi (*Obligation to Fulfill*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal.

b. Kewajiban untuk Melindungi (*Obligation to Protect*)

Kewajiban untuk Melindungi (*Obligation to Protect*) hak asasi juga mensyaratkan tindakan aktif dari negara, namun berbeda dengan apa yang

---

<sup>48</sup> Herlambang P. Wiratraman, *Kebebasan Ekspresi dan Makar dalam sistem Hukum HAM, atas persidangan Perkara No: 1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst; Perkara No. 1304/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst; dan Perkara No. 1305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst*, 2010, hlm.10

<sup>49</sup> Eko Riyadi, *Op.Cit.* hlm. 69

dijelaskan pada poin diatas, yaitu negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu pribadi dan/atau korporasi. Pada masa lalu, negara tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke wilayah privat walaupun di dalamnya banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

c. Kewajiban Untuk Menghormati (*Obligation to Respect*)

Kewajiban untuk Menghormati (*Obligation to Respect*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan. Penyediaan peluang campur tangan tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme lilitasi atau klausul reservasi. Campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Secara historis, kemunculan hak asasi manusia adalah proses pembelaan kepada masyarakat atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara dan juga karena tidak seimbang posisi negara dengan masyarakat. Negara selalu menjadi pihak yang kuat karena mempunyai wewenang dan kekuasaan sedangkan masyarakat dalam posisi lemah atau dilemahkan karena tidak mempunyai wewenang apapun apalagi kekuasaan. Wewenang dan kekuasaan yang melekat pada negara itulah yang menyebabkan diposisikan negara sebagai pemangku kewajiban.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Unsur Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

### **1. Unsur Makar**

Makar berasal dari kata “*aanslag*” bahasa belanda yang berarti serangan. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) Makar yaitu: Akal busuk; tipu muslihat; Perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang. Perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintahan yang sah.<sup>50</sup> kemudian dalam Kamus Politik Makar juga diartikan sebagai akal Busuk; Tipu muslihat perbuatan menjatuhkan pemerintahan yang sah.<sup>51</sup>

Ada banyak sekali Istilah makar *Aanslag* yang terdapat didalam KUHP yaitu pada Pasal 87, 104, 106, 107 yaitu mengenai kejahatan yang mengancam kepentingan & keselamatan hukum negara Republik indonesia dan Pasal 139a,139b,140 yang tidak masuk dalam kejahatan terhadap keamanan negara republik indonesia melainkan kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat dan wakilnya.<sup>52</sup> namun demikian dalam penulisan ini penulis hanya ingin menguraikan kejahatan yang mengancam kepentingan & keselamatan hukum negara Republik indonesia yang dapat dibedakan menjadi 3 bentuk diantaranya sebagai berikut:<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Loc.cit.*

<sup>51</sup> Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm.329.

<sup>52</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 7.

<sup>53</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 79-80.

- a. Makar dengan Maksud untuk Menghilangkan Nyawa atau Kemerdekaan Presiden dan Wakil Presiden yang di atur dalam Pasal 104 KUHP berbunyi:

*“Makar dengan maksud untuk membunuh dan, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.*

Pasal 104 KUHP memuat tindak pidana makar dengan tujuan menghilangkan nyawa dan kemerdekaan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, atau menjadikan keduanya tidak dapat menjalankan pemerintah sebagaimana mestinya. Objek yang dituju dari Pasal 104 KUHP adalah Kepala Negara yaitu Presiden dan Wakil Presiden.

- b. Makar dengan Maksud Membawa Seluruh atau Sebagian Wilayah Negara Kebawah Kekuasaan Asing atau untuk Memisahkan Sebagian Wilayah Negara yang diatur dalam Pasal 106 KUHP berbunyi:

*“Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.*

Objek dari kejahatan makar yang di rumuskan Pasal 106 KUHP ini adalah Keutuhan Wilayah Negara RI, yang dapat di lakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

(1) Melakukan perbuatan dengan meletakkan seluruh atau sebagian wilayah RI kedalam Kekuasaan Musuh atau Negara Asing.

(2) Melakukan perbuatan dengan memisahkan sebagian wilayah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Makar dengan Maksud untuk menggulingkan Pemerintahan yang diatur dalam pasal 107 KUHP berbunyi:

*Ayat (1) :Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*

*Ayat (2) :Para Pemimpin dan para pengantar makar tersebut dalam ayat (1) di ancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.*

Pasal 107 KUHP merumuskan bahwa makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan (meniadakan atau mengganti bentuk pemerintahan) tidak harus dilakukan dengan kekerasan cukup dengan segala perbuatan yang dipandang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada ayat 2 (dua) Pasal 107 KUHP adalah pemberatan hukuman pidana bagi pemimpin atau orang yang mengatur makar tersebut.

Dari berbagai bentuk makar yang sudah penulis uraikan sebagai pengenalan diatas nampaknya KUHP yang merupakan konkordansi dari *memorie van toelichting* (MvT) tidak mendefinisikan atau memberikan pengertian terhadap

frasa makar secara jelas didalamnya, sehingga perlu kiranya penulis merujuk pengertian makar berdasarkan pendapat ahli dan para sarjana yang diantaranya :

Pertama sekali penulis mengutip pendapat **Djoko Prakoso** dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, beliau mengartikan Makar sebagai terjemahan kata *Aanslag*, yang berarti Serangan, adapun menurut beliau KUHP tidak mendefinisikan kata makar namun di tafsirkan secara khusus dalam pasal 87 KUHP yakni bahwa makar untuk melakukan suatu perbuatan itu ada apabila kehendak si pelaku sudah nampak dari adanya Permulaan Pelaksanaan (*begin van uitvoering*) dalam arti yang dimaksud oleh pasal 53 KUHP (pasal 87 KUHP).<sup>54</sup>

Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, juga menggunakan kata Makar sebagai terjemahan kata *Aanslag* , yang menurut beliau adalah Serangan. Sehingga dapat dipahami bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, *Aanslag* adalah Serangan.<sup>55</sup>

**R. Soesilo** dalam komentarnya terkait KUHP, disebutkan bahwa *Aanslag* (makar atau penyerangan) itu biasanya dilakukan dengan perbuatan kekerasan”. Bahwa kemudian perbuatan makar (*aanslag*) ditujukan tergantung pada tujuan yang tercantum pada pasal, misalnya pasal 104 yaitu melakukan “penyerangan dengan perbuatan kekerasan dengan niat hendak membunuh atau merampas kemerdekaan atau menjadikan tidak cakap memerintah presiden atau wakil

---

<sup>54</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985. hlm.65

<sup>55</sup> Djoko Prakoso, *Op.Cit. hlm.15*

presiden.<sup>56</sup> Secara konsisten memberikan komentar terkait delik-delik Makar sesuai pemahaman makar sebagai serangan dengan kekerasan, komentar dalam pasal lain misalnya dalam pasal 107 KUHP, **R. Soesilo** berkomentar bahwa pasal 107 KUHP adalah melakukan “Penyerangan dengan perbuatan kekerasan dengan maksud dari penyerangan ini adalah mengulingkan Pemerintahan.”<sup>57</sup>

Menurut **Lamintang**, jika dihubungkan dengan tindak pidana yang telah di atur dalam Pasal 104 KUHP kiranya “*Aanslag*” hanya tepat di diartikan sebagai *aanval* (serangan) atau sebagai *misadadige aanranding* (penyerangan dengan maksud tidak baik).<sup>58</sup>

**Mardjono Reksodiputro** dalam bukunya yang berjudul Pembaharuan Hukum Pidana (kumpulan karangan) dikatakan bahwa inti Makar *treason;verraad*, perbuatan mana yang dimaksud dikategorikan sebagai “usaha penghianatan terhadap negara bangsa”.<sup>59</sup>

Menurut **Adami Chazawi**, Makar berasal dari kata *aanslag* bahasa belanda yang menurut arti harfiah adalah *Penyerangan* atau *Serangan*.<sup>60</sup> Mengenai istilah

---

<sup>56</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996. Hlm. 108

<sup>57</sup> Ibid, Hlm. 109.

<sup>58</sup> P. A. F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus kejahatan terhadap kepentingan hukum Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hlm.7.

<sup>59</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Pukum Pidana (Kumpulan Karangan)* buku keempat, Pusat Pelayanan Keadilan dan Kengabdian Kukum, Jakarta, Universitas indonesia, 2007.hlm.115

<sup>60</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.7.

Makar dalam KUHP sendiri dimulai dengan penafsiran secara khusus yang dapat ditemui dalam Pasal 87, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Aanslag tot een feit besttaat, zoodra het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering, in-den zin van art. 53 heeft geopenbard”*

Artinya: Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti pasal 53 KUHP.

Seperti yang telah di ketahui, bahwa pasal 53 KUHP mengatur masalah *poging* atau percobaan untuk melakukan suatu kejahatan, yang oleh pembentuk undang-undang telah dijadikan sebagai suatu tindakan yang terlarang dan diancam dengan pidana. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

*“Poging tot misdrieff is strabaar, wanneer het voornemen des daders door een begin van uitvoering heeft goepenbaard en de uitvoering allen tengevolge van omstandigheden van zijnen wil onafhankelijk, niet is volfooid”.*<sup>61</sup>

Artinya: mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaannya itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Setelah menyimak beberapa pendapat para ahli hukum diatas maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan penekanan antara ahli yang satu dan ahli yang lain terhadap apa yang disebut makar dan unsur-unsur yang ada. Adapu persamaanya yaitu setiap ahli menekankan bahwa makar adalah delik khusus untuk melindungi keamanan negara dan perbedaan terlihat dari penafsiran makar ada yang melihat sebagai serangan, kekerasan, ataupun upaya yang bersifat

---

<sup>61</sup> Engelbrech, *De wetboeken*, hlm.1307



konkret. Dengan adanya perbedaan dalam penafsiran makar maka para ahli bersepakat setidaknya ada 2 (dua) elmen, yaitu niat dan permulaan pelaksanaan merupakan unsur yang penting, maka sesungguhnya makar ini adalah perbuatan yang sudah nyata diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan.<sup>62</sup>

## 2. Unsur Niat

Niat oleh pembentuk undang-undang digunakan sebagai suatu tanda atau pedoman untuk menyatakan adanya kesengajaan. Dalam KUHP Kesengajaan tidak didefinisikan secara jelas namun kesengajaan dapat dilihat dalam *memorie van toelichting* yang mengatakan bahwa kata (*opzettelijk*) adalah sama dengan “*willens en weten*” (dikehendaki dan diketahui).<sup>63</sup> Jadi dapat di tarik kesimpulan bahwa menurut *memorie van toelichting* dapat di ketahui kesengajaan itu ada ketika pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat.

Saat ini kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah di terima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:<sup>64</sup>

### a. Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan yang paling mudah dipahami. Dalam bentuk ini yang bersangkutan benar-benar menghendaki (*willen*) dan (*weten*) perbuatanya dan akibatnya. Jika A

---

<sup>62</sup> Sri Wiyanti Eddyono, dalam keterangan sebagai ahli pemohon pada perkara konstitusi No.7/PUU-XV/2017.

<sup>63</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bandung:Politeia, 1996. Hlm.225

<sup>64</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm, 121-124.

dendam kepada B, dan untuk melampiaskan dendamnya ia membawa sebilah pisau dan menikam B yang tewas karena tikaman itu, maka perbuatan menikam tersebut dapat dikatakan benar-benar dikehendaki dan diketahui oleh si A, matinya si B, yang merupakan akibat dari tikaman itu di kehendaki oleh si A.

Hal menghendaki dan mengetahui/mengerti itu harus dilihat dari sudut kesalahan dalam arti *normative*, yaitu berdasarkan peristiwa konkret orang-orang menilai apakah pada umumnya orang dalam situasi seperti itu seharusnya menghendaki perbuatannya dan mengetahui/mengerti akan akibatnya.

- b. Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian

Dalam sengaja dengan kesadaran tentang keharusan yang bersangkutan sebenarnya tidak sepenuhnya menghendaki apa yang terjadi, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan demi untuk mencapai tujuan yang lain.

Sebagai contoh, A hendak mengambil barang yang berada di belakang etalase toko. Untuk mencapai barang di belakang etalase tersebut, ia terpaksa terlebih dahulu harus menghancurkan kaca etalase. dengan hancurnya kaca etalase barulah barang yang berada di belakang etalase itu dapat diambilnya. Dalam hal ini perbuatan menghancurkan kaca etalase sebenarnya bukanlah tujuannya, melainkan harus dilakukannya

untuk mencapai tujuan atau maksud yang lain, yaitu mengambil barang yang berada dibelakang etalase tersebut. Kesengajaan menghancurkan kaca, merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.

c. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Dalam sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan derajat "menghendaki" sudah makin menurun. Pelaku sebenarnya tidak menghendaki terjadinya akibat itu, tapi ia sudah mengetahui adanya kemungkinan tersebut tapi ia tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil risiko untuk itu.

Kasus pertama dinegeri Belanda dimana diterima adanya bentuk "sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan" (*dolus eventualis*) ini adalah putusan Hoge Raad, 19-6-1911, dalam kasus taart dikota Hoorn (*Hoornse taart-arrest*). Dalam kasus-kasus taart di kota Hoor tersebut, seseorang yang menaruh dendam kepada seorang lainnya yang tinggal dikota Hoorn telah mengirim kue (*taart*) yang telah dibubuhi racun. Ia mengetahui bahwa musuhnya mempunyai seorang istri yang mungkin saja akan turut makan kue (*taart*) tersebut. Ternyata, memang bukan musuhnya yang makan kue beracun kirimannya melainkan istri musuhnya. Dalam hal ini ia dinyatakan bersalah karena sengaja merampas nyawa orang lain. Dalam hal ini, sekalipun ia sebenarnya tidak menghendaki kematian istri musuhnya, namun ia telah melihat secara jelas risiko tersebut dan ia tetap mengambil risiko tersebut.

Sebagian besar sarjana berpendapat demikian diantaranya adalah **Suriga, Simons, Van Hamel, pompe Moeljanto** adapun yang tidak setuju dengan pendapat yang luas yaitu **Vos**, Ia tidak dapat menerima pendapat yang luas tersebut karena ia mengartikan niat secara sempit secara sempit yaitu bahwa niat adalah sama dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*); Jadi kesengajaan tentang keharusan (*opzetmet zekenhaidsbewustzijn/ noodzakenlijkeisbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kesadaran tentang kemungkinan (*voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis*) tidak masuk dalam kategori niat.

Berikut adalah pendapat **Suriga** bahwa niat adalah kesengajaan yaitu sebagai berikut:<sup>65</sup>

Niat adalah tidak lebih dari suatu rencana untuk mengadakan perbuatan tertentu keadaan yang tertentu pula didalam, kecuali mengandung apa yang dimaksud, juga mengandung gambaran tentang bagaimana akan dilaksanakannya, dan tentang akibat-akibat tambahan yang tidak diinginkan tapi yang dapat diperkirakan akan terjadi pula.

Berikut adalah pendapat **Simons** mengenai niat merupakan kesengajaan adalah sebagai berikut :<sup>66</sup>

Niat tidak mempunyai pengertian lain, selain perkataan itu disebut sebagai sengaja. Dengan demikian ada persyaratan bahwa pelaku haruslah bertindak

---

<sup>65</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014. hlm. 280

<sup>66</sup> Eddy O.S Hiariej, *Ibid* hlm. 281

dengan sengaja. Jika sengaja dianggap harus ada, hal tersebut tergantung pada pengertian yang bersifat umum yang harus diberikan kepada pengertian sengaja itu sendiri dan tergantung pada syarat-syarat tertentu yang menentukan pengertian yang harus diberikan kepada sengaja tersebut pada tiap-tiap perbuatan.

**van Hamel** yang juga berpendapat bahwa niat sama dengan kesengajaan Menyatakan :<sup>67</sup>

Dari rumusan mengenai percobaan dapat kita ketahui bahwa sengaja didalam segala kaitanya dan dalam setiap ketentuan pada delik yang selesai itu telah memenuhi pengertian sengaja, haruslah pula dianggap sebagai percobaan, oleh karena letak perbedaan sebenarnya hanyalah terdapat pada tidak selesainya perbuatan. Mengenai kenyataan bahwa pembentuk undang-undang telah menyebut sengaja sebagai suatu niat yang telah diartikan sebagai maksud yang telah diwujudkan secara nyata untuk melakukan suatu tindak pidana karena telah mengunakan suatu istilah yang berasal dari teori pengetahuan, maka orang berpendapat seolah olah pada percobaan, sengaja itu menurut ketentuan diartikan semata-mata sengaja sebagai maksud saja.

**Pompe** berpendapa mengenai niat itu berarti bertindak dengan sengaja, sebagai berikut:<sup>68</sup>

Suatu niat ditunjukkan pada menghendaki dan mengetahui sehingga itu berarti bertindak dengan sengaja. Dengan demikian, maka antara niat dengan sengaja

---

<sup>67</sup> Eddy O.S Hiariej, *Ibid* hlm. 282

<sup>68</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.cit* hlm.282

terdapat hubungan yang erat antara satu dengan yang lain. Akan tetapi niat tidak hanya dapat ditujukan terhadap kejahatan-kejahatan yang dapat dilakukan dengan sengaja saja, melainkan terkadang ia juga dapat ditujukan terhadap kejahatan-kejahatan yang dapat dilakukan dengan tidak sengaja khususnya pada kejahatan-kejahatan yang menurut rumusan undang-undang kurang hati-hatian juga unsur sengaja. Walaupun terdapat hubungan yang erat antara niat dan sengaja, namun sebenarnya namun juga terdapat perbedaan. Perbuatan dengan sengaja itu pada hakikatnya berarti perbuatan dengan maksud untuk bertindak, maka belum berarti bahwa ia benar-benar mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu. Oleh karena ternyata bahwa untuk dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan percobaan telah disyaratkan bahwa adanya suatu kehendak itu dianggap sebagai telah mencukupi syarat, maka berdasarkan apa yang telah dibicarakan diatas, kiranya orang dapat menyadari bahwa bagi suatu percobaan yang dapat dipidana itu, adanya suatu niat saja dianggap tidak memenuhi syarat. Kecuali seperti yang dimaksud diatas itu, maka untuk selebihnya niat dapat disamakan dengan sengaja. Membatasi pengertian sengaja semata-mata sebagai maksud dalam arti sempit tidaklah dibenarkan.

**Moeljatno** berpendapat mengenai niat yang dibedakan dengan kesengajaan yaitu sebagai berikut:<sup>69</sup>

Niat adalah sikap batin yaitu sesuatu yang masih ada didalam hati. Jika niat sudah di tunaikan dalam tindakan nyata, maka niat tersebut telah berubah

---

<sup>69</sup> Moeljanto *Op.cit* hlm.18.

menjadi kesengajaan dengan kata lain niat adalah *subjective onrechtselement* atau melawan hukum yang subjektif, sedangkan kesengajaan *objektive onrechtselement* percobaan yang dalam konteks percobaan adalah permulaan pelaksanaan. Masih mengenai penadapat moeljatno, Apabila dijabarkan maksudnya sebagai berikut:

- 1) Niat beda dengan kesengajaan, tetapi secara potensiil dapat berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju, dalam hal ini semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan sudah dilakukan namun akibatnya tidak timbul.
- 2) Bila belum ditunaikan dalam suatu perbuatan, maka niat masih ada yang merupakan sikap batin yang memberi arahan pada perbuatan.
- 3) Oleh karena niat berbeda dan tidak bisa disamakan dengan isinya kesengajaan apabila kejahatan timbul, maka untuk itu perlu dibuktikan tersendiri bahwa isi yang tertentu tadi juga sudah ada niat belum ditunaikan menjadi perbuatan.

### **3. Permulaan Pelaksanaan**

Unsur kedua agar seseorang dapat dihukum karena melakukan makar adalah adanya permulaan pelaksanaan, Menurut Pasal 53 KUHP unsur niat yang ada itu harus diwujudkan dalam suatu permulaan Pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan ini sangatlah penting diketahui untuk menentukan telah terjadi makar untuk melakukan suatu perbuatan atau belum. Sejak seseorang mempunyai niat

sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan, sehingga dalam hal ini dapat dilihat perbedaan antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan.

Menurut **van Hamel** pelaksanaan dalam frasa “permulaan pelaksanaan” harus diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan. **Pompe** mengatakan undang undang mensyaratkan permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Senadana dengan **van Hamel** dan **pompe** adalah **van Bemmelen** dan **van Hattum** yang juga menyatakan bahwa permulaan pelaksanaan adalah permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Demikian juga permulaan pelaksanaan dalam *Memorie van Toelichting* diartikan sebagaimana pendapat para ahli di atas dengan perbedaan antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan.<sup>70</sup>

Dalam ilmu hukum pidana maupun yurisprudensi hukum pidana diadakan perbedaan antara Perbuatan Persiapan (*voorbereidingshandeling*) dan Perbuatan Pelaksanaan (*uit voeringshandeling*), dengan adanya pembeda diantara keduanya maka munculah persoalan tentang batas antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan, untuk mencegah persoalan tersebut maka ada 2 teori yaitu sebagai berikut:

1. Teori Subjektif

Dalam menentukan kapan telah ada permulaan pelaksanaan Teori ini menitikberatkan pada maksud dari seseorang dalam melakukan kejahatan. Jika disimpulkan teori ini memberikan pendapat bahwa

---

<sup>70</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.cit.* hlm. 284



adanya permulaan pelaksanaan ditinjau dari sudut niat si pembuat, apa yang dilakukan itu telah ternyata kepastian niat konkrit. Teori ini di ikuti oleh **van Hamel** menurutnya pengenaan pidana menurut suatu rumusan umum sebagai halnya dalam percobaan, unsur kesengajaan itu yang memberikan satu-satunya pegangan bagi kita.<sup>71</sup> Dalam hubungannya ini **Van Hamel** memberikan alasan sebagai berikut:

Sebab *Opzet* (kesengajaan) dalam perbuatan percobaan adalah lebih jauh arahnya daripada bahaya yang ditimbulkan pada suatu ketika dan kemudian menjadi hilang dan justru adanya *Opzet* itu perbuatan terdakwa itu berbahaya, yaitu jika perbuatan dipandang berdiri sendiri yang terlepas dari hal ikhwal yang timbul sama sekali demikian.<sup>72</sup>

Jadi teori subjektif ini berpendapat bahwa permulaan pelaksanaan itu ada jika sudah ada kepastian niat dari si pembuat, sehingga ukuran atau dasar yang dipergunakan adalah kehendak atau watak (*mentalitet*) Pembuat.

## 2. Teori Objektif

Dalam menentukan kapan telah ada permulaan pelaksanaan teori ini menitik beratkan pada sifat berbahanya si pembuat. Teori ini mengemukakan sebagai dasar "*Strafbaarfeit*" dari percobaan itu bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan percobaan (Perbuatan Pelaksanaan)

---

<sup>71</sup> Djoko Prakoso, *Op.cit.* hlm. 26.

<sup>72</sup> Sudarto. *Kuliah Tingkat III*, Fakultas Hukum Undip, Tahun 1997

bagi kepentingan-kepentingan hukum yang dilindungi oleh ketentuan pidana yang bersangkutan.<sup>73</sup> Teori ini di ikuti oleh **Simons**, dalam mencari batas-batas perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan dibedakan menjadi delik formil dan Materiil sebagai berikut:

- a. Pada delik formil permulaan pelaksanaan telah ada dengan melakukan perbuatan yang ada dalam rumusan delik.

Contoh: C yang berniat mencuri di rumah D, dikatakan ada permulaan pelaksanaan, pada saat c melompati pagar rumah D di malam hari dan mencongkel jendela secara paksa C memang belum mengambil barang milik D tetapi dalam delik formil, tindakan C melompat pagar rumah dan mencongkel jendela secara paksa adalah perbuatan melawan hukum yang merupakan salah satu unsur dari penipuan.

**Schaffmeister, et al**, mengemukakan bahwa menurut teori objektif dari simons, pada kejahatan dengan rumusan delik formal ada percobaan yang dapat dipidana kalau perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dimulai.<sup>74</sup>

- b. Pada delik materiil permulaan pelaksanaan telah ada dengan perbuatan yang menurut sifatnya secara langsung dapat

---

<sup>73</sup> Djoko Prakoso, *Op.cit.* hlm. 26.

<sup>74</sup> D. Schaffmeister, et al, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal.216.

menimbulkan akibat yang dilarang tanpa memerlukan kelakuan lain

Contoh: X yang berniat membunuh Y kemudian dengan senapan yang telah terisi peluru diarahkan ke tubuh Y. meskipun pelatuk belum ditarik namun tindakan X terhadap Y sudah merupakan permulaan pelaksanaan karena sifat perbuatan tersebut secara langsung dapat menimbulkan perbuatan yang dilarang.

**Schaffmeiter, et al**, mengemukakan bahwa berkenaan dengan delik material menurut teori percobaan obyektif dari **Simons** adalah sebagai berikut: pada kejahatan dengan rumusan delik materiil, kalau perbuatan mulai dilakukan yang menurut sifatnya segera dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang tanpa dilakukannya perbuatan lebih lanjut, dapat menimbulkan akibat itu.<sup>75</sup>

**Moeljanto**, konsisten dengan teori campuran dengan memberikan 3 (tiga) syarat adanya permulaan pelaksanaan *pertama*, Syarat subjektif yang menyatakan bahwa dipandang dari sudut niat, tidak ada lagi keraguan pelaku terhadap apa yang dilakukannya telah diarahkan pada delik yang dituju. *Kedua*, syarat objektif yang menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa harus mengandung potensi untuk

---

<sup>75</sup> *Ibid*,

mewujudkan delik yang dituju. **Ketiga**, bahwa apa yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagai syarat mutlak bagi semua perbuatan pidana.<sup>76</sup>

**Eddy O. S Hiariej** mengemukakan bahwa dalam menentukan permulaan pelaksanaan sependapat dengan **Moeljatno**, namun hanya sebatas Syarat Subjektif dan syarat Objektif. Argumentasinya ada 2 (dua) Unsur Penting dalam percobaan adalah niat dan permulaan pelaksanaan. niat tidak mungkin diketahui tanpa adanya permulaan pelaksanaan. *Acta exteriora indicant interiora secreta*. Artinya, tindakan-tindakan seseorang menggambarkan maksud yang terselubung didalamnya. Oleh karena itu untuk mengukur niat digunakan syarat subjektif, sedangkan untuk menentukan adanya permulaan pelaksanaan digunakan syarat objektif. **Eddy O. S Hiariej** tidak sependapat dengan syarat ketiga **Moeljatno** yang mengatakan perbuatan tersebut haruslah melawan hukum dalam pengertian syarat tersebut sudah dengan sendirinya. Terlebih **Moeljatno** berpendapat bahwa percobaan adalah *delic sui generis*, maka melawan hukum adalah syarat konstitutif yang sudah melekat pada setiap perbuatan pidana.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985, hlm, 28-29

<sup>77</sup> Eddy O. S Hiariej, *OP.cit*, hlm, 286

#### 4. Unsur Dengan Maksud

Unsur dengan maksud (*met het oogmerk*) juga merupakan unsur yang sangat penting dalam tindak pidana makar.<sup>78</sup> unsur untuk menunjukkan adanya kesengajaan. Bahwa derajat kesengajaan yang dimaksudkan dalam pasal 107 KUHP adalah derajat kesengajaan yang paling tinggi, yaitu sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Jadi, bukan hanya dalam derajat kesengajaan seperti dalam sengaja dengan kesadaran tentang keharusan/ kepastian atau dengan kesadaran tentang kemungkinan. Jadi, harus dibuktikan bahwa pelaku yang bersangkutan benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) apa yang menjadi sasaran perbuatan makar (*aanslag*) itu, yaitu untuk menggulingkan atau merobohkan pemerintah.<sup>79</sup> Dengan demikian sebenarnya Kata dengan maksud *met het oogmerk om* dalam rumusan pasal 107 KUHP telah dengan jelas menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mensyaratkan adanya maksud pribadi pelaku untuk menggulingkan atau merobohkan pemerintah.

#### 5. Unsur Menggulingkan Pemerintah

Mengenai istilah penggulingan pemerintah KUHP memberikan penafsiran sebagaimana yang telah tercantum didalam pasal 88 bis yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>78</sup> Djoko Prakoso, *Op. cit*, hlm.71.

<sup>79</sup> Aldareza G. G. R, *Makar Untuk Menggulingkan Pemerintah Sebagai Suatu Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dalam Pasal 107 KUHP* (Kajian Hukum Putusan Mk No. &/ PUU-XV/2017), *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VIII/No.1/2020, hlm.154.

*“Order omwenteling wordt verstaan het vernietigen of op onwettigen wijze veranderen van den grondwettigen regeeringsvorm, de orde van troonopvolging of den wettigen regeeringsvorm van indonesie”*

Pasal 88 bis diterjemahkan **Djoko Prakoso**, dalam bukunya yang berjudul tindak pidana makar menurut KUHP bahwa *omwenteling* penggulingan pemerintah dimaksudkan meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>80</sup>

Pasal 88 bis KUHP tersebut diterjemahkan oleh **Tim Penerjemah BPHN**:  
Bahwa yang dimaksud dengan menggulingkan pemerintah adalah meniadakan atau merubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”.<sup>81</sup>

Tentang istilah bentuk pemerintahan (*regeeringsvorm*) yang disebut dalam pasal 88 Bis KUHP S.R Sinanturi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan **bentuk Pemerintahan** adalah wujud (*het bestaan*) dan pekerjaan dari badan-badan atau organisasi kenegaraan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Organisasi kenegaraan yang berdasarkan Undang-Undang 1945 adalah: Majelis Permusyawaratan Rakyat (pasal 1 s/d 3), Pemerintah (tanpa akhiran an) Negara, Kementerian Negara dan Pemerintah Daerah (pasal 4 sd 15, 17 dan 18), Dewan Pertimbangan Agung (pasal 18), Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 19 sd 22), Badan Pemeriksa

---

<sup>80</sup> Djoko Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 46

<sup>81</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm.45

Keuangan (pasal 23) dan Mahkamah Agung (pasal 24, 25). ... Dan yang dimaksud dengan pekerjaannya sudah barang tentu yang berdasarkan hak, kewajiban dan kewenangan-kewenangan yang juga tercantum dalam UUD 1945.<sup>82</sup>

Istilah “meniadakan” dan “merubah” dalam Pasal 88 bis KUHP memiliki perbedaan. Kata “meniadakan” berarti menghapuskan bentuk pemerintah, yaitu wujud dan atau pekerjaan dari badan-badan/organisasi-organisasi kenegaraan yang berdasarkan UUD 1945.<sup>83</sup> R. Soesilo memberi contoh, misalnya republik menjadi kerajaan yang absolut atau yang konstitusional.<sup>84</sup>

Sedangkan, pengertian dari kata “merubah” menurut S.R. Sianturi, berarti, pada dasarnya organisasi kenegaraan itu masih tetap mengikuti atau berdasarkan UUD 1945 hanya saja caranya yang sudah tidak sesuai lagi dengan perundangan yang berdasarkan pada rumusan UUD 1945. Misalnya saja sebagai contoh, yaitu memilih (atau memilih kembali) seorang Presiden dan Wakil Presiden untuk waktu 7 (tujuh) tahun.

## **C. Makar dengan Maksud Menggulingkan Pemerintahan dalam Prespektif Pidana Islam.**

### **1. Pengertian Jinayah dan Jarimah**

---

<sup>82</sup> Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm 19-18

<sup>83</sup> Sianturi S.R. *Op.Cit.*, hlm.19

<sup>84</sup> R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 109.

Konsep hukum pidana islam berasal dari kata *Jinayah* yang berarti kejahatan, pidana, kriminal. *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda.<sup>85</sup> Pengertian *jinayah* yang sering digunakan oleh *fuqaha* sama pengertiannya dengan *jarimah* yang berarti segala larangan yang diancam dengan sanksi hukum yang ditentukan allah (*had*) yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak allah. Dalam definisi ini ‘hukuman yang ditentukan’ atau “tidak ditentukan. Arti dari “segala larangan” dapat berupa perbuatan aktif (*commission*) melakukan tindakan yang dilarang atau perbuatan pasif (*ommission*), tidak melakukan tindakan yang diperintahkan.

Jika dikaitkan dengan uraian diatas maka objek kajian *fiqh jinayah* meliputi tiga masalah pokok bahasan yaitu:

a. Jarimah *Hudud*

Kejahatan-kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti kejahatan *hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut hak allah.<sup>86</sup> Dengan demikian

---

<sup>85</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam-Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 13.

<sup>86</sup> Abdul Qadir Audah dalam bukunya Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Op.Cit, hlm. 46.



kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *had* (yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah). Dalam definisi ini, “hukuman yang ditentukan” berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan, dan ia tidak mengenal tingkatan.<sup>87</sup>

*Jarimah hudud* terdiri atas :

- 1) *Jarimah zina*.
- 2) *Jarimah qadzaf* (menuduh muslim baik-baik berbuat zina).
- 3) *Jarimah syirb al-khamr* (meminum-minuman keras).
- 4) *Jarimah al-baghyu* (pemberontakan).
- 5) *Jarimah al-riddah* (murtad).
- 6) *Jarimah al-sariqah* (pencurian).
- 7) *Jarimah al-hirobah* (perampokan).<sup>88</sup>

b. *Jarimah qisas*

*Jarimah Qisas* adalah jarimah yang berkenaan dengan nyawa dan diri manusia. *Qisas* seringkali dikaitkan dengan masalah *diyat* sehingga menjadi pidana *qisas-diyat*. Hal ini bisa dimengerti mengingat pidana *qishash* ini merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya (baik itu batas tertinggi maupun terendahnya) yang menjadi hak perorangan (korban/walinya), hal ini tentu berbeda dengan sanksi pidana hudud

---

<sup>87</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syamil Press & Grafika, 2001), hlm. 143

<sup>88</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 2

dimana mengenai hukumannya adalah mutlak menjadi hak Allah. Kejahatan-kejahatan dalam kategori *qisas* ini kurang serius dibanding yang pertama (*hudud*), namun lebih berat daripada yang berikutnya (*ta'zir*). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai “kejahatan terhadap manusia/*crime against persons*”.<sup>89</sup> Contohnya pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan serupanya sengaja, pembunuhan khilaf, penganiayaan.

c. Jarimah *Ta'zir*

Menurut ilmu bahasa kata *ta'zir* adalah bentuk masdar (asal), kata kerjanya berbunyi “*aazara*” dan artinya “menolak”. Menurut hukum *syara' ta'zir* ialah “pencegahan dan pengajaran (*al-zajru watta'dzib*) terhadap tindak pidana yang tidak mempunyai ketentuan hukuman *had*, *kifarat* dan *qisas diyat'*. Sebagai dasar hukumnya ialah Q.S. Al-fatah:8-9 sebagai berikut:<sup>90</sup>

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ ٨ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۖ وَتُسَبِّحُوهُ  
بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۙ ٩

Artinya: “Sesungguhnya kami mengutus engkau (Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan

---

<sup>89</sup> Topo Santoso, *Op.Cit*, hlm. 118.

<sup>90</sup> Marsun, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1984, hlm 139.

(agama) -Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang.” (QS Al-Fath:8-9)

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*. *Jarimah Ta'zir* ada banyak macamnya Adb al-Qadir Awdah, membagi menjadi 3 bagian :<sup>91</sup>

- 1) *Jarimah hudud* dan *qisas diyat* yang mengandung unsur *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti wati' subhat, pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang jenis *jarimah*nya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengicu timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanat, dan menghina agama.
- 3) *Jarimah ta'zir* dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.

---

<sup>91</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009). 180.

Berdasarkan pelanggarannya, Abdurrahman Al Maliki membagi tindak pidana ta'zir menjadi 7 kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran terhadap kehormatan, diantaranya:
  - a. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan.
  - b. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan.
  - c. Perbuatan yang berhubungan dengan suami istri.
  - d. Penculikan.
- 2) Pelanggaran terhadap kemuliaan, diantaranya:
  - a. Tuduhan-tuduhan Palsu.
  - b. Pencemaran nama baik.
  - c. Penghinaan hujatan, dan celaan.
- 3) Perbuatan yang merusak akal, diantaranya:
  - a. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu yang dapat merusak akal, seperti menjual, membeli, membuat, mengedarkan, menyimpan, atau mempromosikan minuman *Khamr*, Narkotika, Psikotropika dan sejenisnya.
  - b. Menjual bahahn-bahan tertentu, seperti anggur, gandum, atau apapun dengan maksud untuk dibuat *Khamr* oleh pembelinya.
- 4) Pelanggaran terhadap harta, diantaranya:
  - a. Penipuan dalam masalah muamalat.

- b. Kecurangan dalam perdagangan.
  - c. Ghasab (meminjam tanpa izin)
  - d. Penghianatan terhadap amanah harta.
- 5) Gangguan keamanan, diantaranya:
- a. Berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain selain dalam perkara hudud dan qisas.
  - b. Menteror, mengancam, atau menakut-nakuti orang lain.
  - c. Penyalagunaan kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri dan merugikan orang lain .
- 6) Subversi gangguan terhadap keamanan Negara, diantaranya:
- a. Makar, yang dilakukan tidak melalui pemberontakan.
  - b. Spionase (mata-mata)
  - c. Membocorkan rahasia Negara.
- 7) Perbuatan yang berhubungan dengan agama.
- a. Menyebar ideologi dan pemikiran Kufur.
  - b. Mencela salah satu dari risalah isalam, baik melali lisan maupun tulisan.
  - c. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti meninggalkan shalat, terlambat membayar zakat, berbuka puas siang hari dibulan Ramadhan tanpa uzur.

Jenis *jarimah ta'zir* tidak hanya terbatas pada macam-macam tindak pidana diatas. *Ta'zir* sangat luas dan elastis, sehingga perbuatan apa pun

(selain *hudud* dan *jinayat*) yang menyebabkan pelanggaran terhadap agama, atau terhadap penguasa, atau terhadap masyarakat, atau terhadap perorangan, maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan *ta'zir*.

## 2. Pandangan Pidana Islam Terhadap Makar Dengan Maksud Menggulingkan Pemerintah

Makar dalam bahasa arab dikenal dengan *al-baghyu* Secara etimologis, *al-baghyu* yang berarti menuntut sesuatu.<sup>92</sup> Selain itu, *al-baghyu* menurut *úrf* adalah meminta sesuatu yang tidak halal atau melanggar hak.<sup>93</sup> Al-baghyu (Pemberontakan) sering diartikan sebagai keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan.<sup>94</sup> Pemberontakan, dalam pengertian umum, adalah penolakan terhadap otoritas. Selain itu, *al-baghyu* menurut *úrf* adalah meminta sesuatu yang tidak halal atau melanggar hak.<sup>95</sup>

Pengertian itu kemudian menjadi sangat popular untuk mencari dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa atau kedzaliman. Hal tersebut telah disebutkan dalam firman Allah QS. Al-A'raf ayat 33 :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ۳۳

---

<sup>92</sup> Muhammad Nurul Irfan dan Masyrofah, *Op.Cit*, hlm.59

<sup>93</sup> Mohd Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2000, hlm.15.

<sup>94</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 158.

<sup>95</sup> Mohd Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2000, hlm.15.

*Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-A’raf:33)*

Apabila ditinjau dari pengertian menurut istilah terdapat beberapa definisi *imam* Madzhab yang redaksinya berbeda-beda diantaranya sebagai berikut;

**Pertama**, menurut kalangan malikiyah Pemberontakan adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam maksiat, dengan cara menggulingkannya, dengan menggunakan alasan (ta’wil)

**Kedua**, menurut kalangan hanafiyah mendefinisikan Pemberontakan sebagai sebuah kelompok yang memiliki senjata dan kekuatan, yang menentang hukum islam dengan dengan alasan, (sikap) mereka itu dilakukan di suatu negeri, serta mereka terbentuk dalam sebuah kelompok dan melawan hukum yang telah disepakati oleh umat islam secara umum.<sup>96</sup>

**Ketiga**, menurut kalangan Hambaliyah pemberontakan didefinisikan lebih spesifik lagi, yaitu mereka yang keluar (tidak taat) dari (kepemimpinan) seorang pemimpin meskipun tidak adil, yang disertai dengan alasan yang kuat memiliki senjata, dan tidak mau taat terhadaapnya.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Figh al-Islami wa Adillatuhu*, (Dimasyq:Dar al-Fikr, 1429 H/2008M), cet. VI, juz 6,hlm.90-91.

<sup>97</sup> *Ibid* hlm.91

*Keempat*, menurut kalangan Syi'ah Zaidiyah mengatakan bahwa pelaku makar merupakan orang yang menyatakan bahwa dirinya sedang melakukan kebenaran, sedangkan pemimpin/penguasa melakukan kesalahan/ perbuatan batil, serta memiliki kelompok dan kekuatan.<sup>98</sup>

Dari beberapa pengertian beberapa imam mahzhab diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa makna dari *Al baghyu* adalah pemberontakan yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap pemerintah yang sah dengan berlandaskan alasan-alasan tertentu dengan tujuan untuk mengulingkan pemerintah yang sah.

Adapun dasar hukum tentang *al-baghyu* diatur dalam Al-qur'an surat Al-Hujarat ayat 9 yang bunyinya sebagai berikut:

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي  
حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ ٩

Artinya: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu, berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah keduanya dengan adil dan berlaku adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”(QS. Al-Hujurat: 9)

---

<sup>98</sup> Abd al-Qadir' Audah, *al-Tasyri' al-jinai al-Islami Muqaranan bi al-qamun bi al-qanun al-Wad'i*. (al-Qahirah: Dar al-Hadits, 1430H/2009 M), juz II, hlm.519.



Dalam objek kajian fiqih Jinayah ada 3 unsur untuk menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *Jarimah al baghyu* yaitu sebagai berikut:

1) Pemberontak kepada imam (pemimpin tertinggi)

Supaya tindak pidana pemberontakan terwujud, disyaratkan adanya upaya untuk melawan imam, yang di artikan melawan iman yaitu menentang iman dan berusaha untuk menjatuhkan atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan atas mereka. Kewajiabn tersebut bisa berupa hak allah yang ditetapkan untuk kemaslahatan bersama, atau hak manusia untuk kemaslahatan perorangan.

Pembangkangan kadang-kadang ditujukan kepada *Imam* atau kepala negara, dan *Imamah* pejabat yang ditunjuk atau mewakilinya seperti menteri, hakim atau pejabat-pejabat dibawahnya. Menurut para fuqaha dalam sistem *Imamah*, penguasa tertinggi disebut dengan istilah *Imam* yang di atasnya tidak ada lagi *Imam*, sedangkan penguasa dibawahnya apabila pemerintahannya berdiri sendiri disebut *Imam* secara mutlak, atau dengan wakil *Imam* apabila mewakili Al-*Imam* Al-A'zham.

2) Pembangkangan dilakukan dengan kekuatan

Supaya suatu tindakan pembangkangan disebut pemberontakan disyaratkan harus disertai dengan penggunaan kekerasan dan pengerahan

kekuatan. Menurut *Imam* Abu Hanifah, Asy-Syafi'I, dan Ahmad bin Hambal, ada tiga jenis pemberontakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemberontakan tanpa alasan (*ta'wil*), baik yang memiliki kekuatan atau tidak.
- b. Pemberontakan yang memiliki alasan, tapi tidak memiliki kekuatan
- c. Pemberontakan yang memiliki alasan dan kekuatan.

3) Adanya niat yang melawan hukum

Untuk terwujudnya tindak pidana pemberontakan, disyaratkan adanya niat melawan hukum dari mereka yang membangkang. Unsur ini terpenuhi apabila seseorang bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan *Imam* atau tidak menaatinya. Apabila tidak ada maksud untuk keluar dari *Imam* atau tidak ada maksud untuk menggunakan kekuatan maka perbuatan pembangkangan itu belum dikategorikan sebagai pemberontakan .

Jika dikaitkan dengan unsur makar yang terdapat dalam pasal 107 KUHP memiliki rumusan sebagai berikut:

*Ayat (1) :Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*

Pasal 107 KUHP merumuskan bahwa makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan (meniadakan atau mengganti bentuk pemerintahan) tidak harus dilakukan dengan kekerasan cukup dengan segala perbuatan yang dipandang

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada ayat 2 (dua) Pasal 107 KUHP adalah pemberatan hukuman pidana bagi pemimpin atau orang yang mengatur makar tersebut.

Setelah di tinjau dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 107 KUHP tentang tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara (makar) dengan unsur-unsur *jarimah Al-baghyu* dalam *fiqih Jinayah* maka dapat dilakukan pembedaan didalam unsur-unsurnya.

Unsur dalam tindak pidana makar yang terdapat dalam Pasal 107 KUHP tidak memiliki unsur melawan dengan kekuatan atau senjata seperti yang dimiliki dalam unsur *Jarimah Al-baghyu*. Tindak pidana makar dalam Pasal 107 KUHP hanya memiliki unsur dengan maksud dan menggulingkan pemerintahan, artinya pada pasal 107 KUHP seseorang atau sekelompok orang sudah dapat dipidana apabila menggulingkan pemerintah walaupun tanpa dengan menggunakan kekuatan/senjata artinya baru sekedar sikap yang menggambarkan pembangkangan sudah bisa disebut makar. Sedangkan pada *Jarimah al-Baghyu* dalam *Fiqih Jinayah*, seseorang atau sekelompok orang baru bisa dipidana dan dikatakan melanggar *jarimah al-baghyu* apabila melakukan pembangkangan dengan dengan memakai Kekuatan senjata karena jika pembangkangan hanya sekedar ide atau sikap yang menggambarkan pembangkangan maka hal tersebut belum dikatakan pemberontakan.

Dengan demikian menurut *Fiqih Jinayah* Rumusan Pasal 107 KUHP mengenai makar dengan maksud menggulingkan pemerintah tidak dapat disebut

sebagai *Al- Baghyu* atau pemberontakan dengan kekerasan. Namun akan lebih sesuai jika dikategorikan sebagai pembangkangan saja bukan pemberontakan (pembangkangan yang dilakukan dengan kekerasan dan senjata). Hal ini sejalan dengan pendapat Abdurrahman Al Maliki yang mengatakan bahwa makar yang dilakukan tanpa pemberontakan masuk dalam jenis *Jarimah Ta'zir*.<sup>99</sup> Jadi makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dalam pasal 107 KUHP merupakan *Jarimah hudud* yang mengandung unsur *subhat* atau tidak memenuhi salah satu syarat dari seseorang telah melakukan perbuatan *Al-baghyu* sehingga harus dikategorikan sebagai *jarimah Ta'zir*.

---

<sup>99</sup> Makhrus Munajat, *Ibid* hlm 180.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kasus Posisi

Pada akhir tahun 2018 masyarakat Indonesia digemparkan oleh kemunculan sebuah tagar yang menjadi isu hangat yang diperbincangkan oleh media masa, media sosial dan kalangan masyarakat yaitu Tagar 2019 Ganti Presiden. Fenomena yang awalnya hanyalah tagar kemudian lambat laun dengan berjalannya waktu menjadi sebuah gerakan yang ingin menggantikan presiden yang saat itu masih menjabat.

Menurut Presiden Partai Keadilan Sejahtera ide Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden ini awalnya berasal dari ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Namun akhirnya menjadi gerakan masyarakat yang menghendaki perubahan.<sup>100</sup> Gerakan ini muncul karena kegelisahan sebagian rakyat yang merasa kecewa terhadap kepemimpinan Joko Widodo yang disebabkan akibat Pencabutan Subsidi Listrik, BBM, Mahalnya harga Kebutuhan Pokok, sulitnya mencari pekerjaan, banjir Tenaga China Ilegal, persekusi ulama, dan sejumlah janji-janji politik yang tidak ditunaikan membuat sebagian Masyarakat mempertanyakan Kapabilitas dan integritas Joko Widodo dalam memimpin bangsa ini.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Felix Nathaniel “ *Presiden PKS: Mardani Ali Sera Pencetus Gerakan #2019 Ganti Presiden*” diakses dari <https://tirto.id/presiden-pks-mardani-ali-sera-pencetus-gerakan-2019gantipresiden-cHus> di akses Pada 22.03 WIB tanggal 21 Juli 2020;

<sup>101</sup> Tony Rosyid, *Kisruh Deklarasi 2019 Ganti Presiden*, <https://kumparan.com/tony-rosyid/kisruh-deklarasi-2019-ganti-presiden-1535938660142095132/full>, diakses Pada 23.00 WIB tanggal 21 Juli 2020.

Dari apa yang diuraikan diatas kemudian menjadi momentum bagi sebagian rakyat untuk melakukan evaluasi dari kritik serta menarik dukungan kepada joko widodo dalam memimpin kembali bangsa ini di tahun 2019-2024. Dari kekecewaan sebagian rakyat tersebut kemudian dimanifestasikan bersama-sama dalam ekspresi politik dengan bentuk gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden.

Gerakan 2019 Ganti Presiden makin masif disuarakan oleh mardani Ali sera dengan harapan agar tagar tersebut menjadi kenyataan, menurutnya tagar tersebut meniru kesuksesan Pemain Liverpool Mohamed Salah bukan Gerakan Makar, Gerakan Hoax atau Gerakan fitnah.<sup>102</sup> Mardani juga mengatakan bahwa gerakan ini merupakan antitesis dari gerakan dua periode untuk Jokowi. gerakan tagar 2019 Ganti Presiden merupakan bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat sebagai pemegang kedahulatan tertinggi dalam memilih presiden yang terbaik.<sup>103</sup>

Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden semakin panas ketika muncul beberapa tuduhan yang menanggapi gerakan tersebut sebagai makar. Salah satunya pernyataan yang keluar dari purna bakti lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang memberi pernyataan bahwa Gerakan tagar 2019 Ganti Presiden Termasuk Makar karena memaksakan digantikannya seorang presiden diluar proses demokrasi sebagai

---

<sup>102</sup> Gibran Maulana Ibrahim, #2019GantiPresiden, PKS Belajar Dari Bintang Liverpool Mo Salah, <https://news.detik.com/berita/d-3959285/2019gantipresiden-pks-belajar-dari-bintang-liverpool-mo-salah> diakses pada 23.10 WIB tanggal 21 Juli 2020

<sup>103</sup> Joko Panji Sasongko, PKS: #2019GantiPresiden Antitesis “DuaPeriodejokowi. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180404175310-32-288275/pks-2019gantipresiden-antitesis-dua-periode-jokowi> diakses pada tanggal 21 Juli 2020 23.15 WIB.

mana Mestinya, selain itu juga salah satu ahli hukum juga berpendapat bahwa gerakan tersebut melanggar UU Pemilu karena belum masuk waktu kampanye. bahkan disebutkan pula aksi-aksi tersebut adalah upaya mengajak makar terhadap pemerintah yang sah.<sup>104</sup> Selaras dengan dua pendapat sebelumnya Tenaga Ahli Utama Kedepatian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi mengatakan bahwa gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden bermaksud menggantikan presiden secara tidak sah atau inkonstitusional. Ia mengatakan bahwa Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden itu bermaksud untuk menggantikan presiden pada 1 Januari 2019 Pukul 00.00 WIB.<sup>105</sup> Selain itu ia juga mengatakan bahwa bahwa Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden merupakan tindakan Makar karena merupakan tindakan yang tidak beradab, peradapan rendah tidak punya tanggung jawab publik dalam mendidik rakyat indonesia dalam berdemokrasi dan melanggar pasal 107 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).<sup>106</sup>

Sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan gerakan ini dilancarkan. Mulanya pada 6 Mei 2018 Deklarasi Gerakan 2019 Ganti presiden dilaksanakan di kawasan

---

<sup>104</sup> Muhammad Addi Fauzan, *Gerakan 2019 Ganti Presiden = Makar?*, <https://news.detik.com/kolom/d-4198423/gerakan-2019-ganti-presiden--makar>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2010 pukul 00.00 WIB

<sup>105</sup> Ahmad Faiz Ibnu Sani, *Ali Mohtar Ngabalin: Gerakan #2019 Ganti Presiden Makar* di akses dari <https://nasional.tempo.co/read/1121047/ali-mochtar-ngabalin-gerakan-2019gantipresiden-makar/full&view=ok> diakses Pada 22:00 WIB pada Tanggal 30 Juni 2020.

<sup>106</sup> Wisnugroho Akbar, "Ngabalin Sebut Gerakan Ganti Presiden Makar dan Tidak Beradab" diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180827212831-32-325344/ngabalin-sebut-gerakan-ganti-presiden-makar-dan-tidak-beradab> di akses pada 15.00 wib tanggal 26 November 2019.

taman Aspirasi, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Selatan secara aman dan damai untuk memperkenalkan gerakan penganti kekuasaan secara konstitusional. Sebanyak 6.000 sampai 10.000 pendukung dikerahkan untuk mensukseskan acara tersebut dan tidak lupa bahwa deklarasi Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden Sudah mengantongi Izin dari Pihak Kepolisian dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.<sup>107</sup>

Gerakan yang Masif serta disokong oleh agenda deklarasi pendukungnya juga diikuti dengan gelombang produksi buku yang dipublikasi langsung oleh sang inisiator. Bahkan Muncul *Merchandise* seperti kaos, topi, *syal* bertuliskan 2019 Ganti Presiden , yang tak kalah menarik juga lagu berjudul 2019 Ganti Presiden yang diciptakan oleh salah satu musisi yang menambah kekuatan promosi gerakan ini.<sup>108</sup> Banyak pula politikus yang menyebarkan Tagar 2019 Ganti Presiden di media sosial, dan di ikuti pula oleh masyarakat pendukung menggunakan tagar tersebut untuk mengekspresikan dukungan politik kepada calon presiden kala itu, fenomena ini sempat menjadi *trending topic* disosial media pada akhir tahun 2019.

Selain di Jakarta Deklarasi 2019 Ganti Presiden juga digelar diberbagai kota besar, sebagai contoh aksi yang dilakukan oleh Neno Warisman dan Ahmad Dhani, peristiwa pada 26 Agustus 2018 ini akan selalu teringat dimana Neno warisman akan

---

<sup>107</sup> Caesar Akbar, Besok, *Relawan #2019Ganti Presiden Bakal Deklarasi Diri*, <https://nasional.tempo.co/read/1086062/besok-relawan-2019gantipresiden-bakal-deklarasikan-diri/full&view=ok>. Diakses Pada tanggal 21 Juli 2020 Pukul 23.20 WIB.

<sup>108</sup> Muhammad Addi Fauzan, *Gerakan 2019 Ganti Presiden = Makar?*, <https://news.detik.com/kolom/d-4198423/gerakan-2019-ganti-presiden--makar>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2010 pukul 00.00 WIB



melakukan aksi deklarasi di Pekanbaru tapi aksi tersebut akhirnya tidak berjalan dengan lancar oleh karena nenyo sempat dihadap masa yang menolak kedatanganya saat tiba di bandara Sultan Syarif Kasim kota Pekanbaru.<sup>109</sup> Selanjutnya peristiwa pada 26 Agustus 2018 di Surabaya, Ahmad Dhani dan sejumlah tokoh hadir untuk mendeklarasikan tagar 2019 Ganti Presiden yang akan digelar disekitar Tugu Pahlawan tepatnya Jl. Tembaan Surabaya namun masa deklarasi Tagar 2019 Ganti Presiden dibubarkan oleh polisi dan Ahmad Dhani dipaksa pulang ke Jakarta oleh keamanan Surabaya.<sup>110</sup>

Pembubaran ini dilakukan karena Deklarasi Tagar 2019 Ganti Presiden Tidak mendapatkan Izin dari pihak keamanan setempat, namun menurut salah satu panitia Tjetjep M Yasien Menegaskan Bahwa kegiatan yang akan diselenggarakan ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena telah mengirimkan surat pemberitahuan yang telah diterima dan mendapat stempel serta tandatangan dari Direktorat Intelkam Polda Jatim pada 23 Agustus 2018 dan pada akhirnya aksi ini tetap tidak bisa berjalan.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Liputan 6, *Massa tolak nenyo Warisman Deklarasi 2019 Ganti Presiden di Pekan Baru*, <https://www.liputan6.com/news/read/3628239/massa-tolak-nenyo-warisman-deklarasi-2019-ganti-presiden-di-pekanbaru>. Diakses Pada 23 Juli 2020. Pada 13.00 WIB.

<sup>110</sup> Deny Prasetyo Utomo, *Deklarasi #2019 Ganti Presiden Dibubarkan, Ini Kata Ahmad Dhani*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4182791/deklarasi-2019gantipresiden-dibubarkan-ini-kata-ahmad-dhani>. Diakses pada 23 Juli 2020, Pukul 13.05 WIB.

<sup>111</sup> Hilda Meilisa Rinanda, *Deklarasi #2019Ganti Presiden di Surabaya Ngotot tetap digelar*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4181808/deklarasi-2019gantipresiden-di-surabaya-ngotot-tetap-digelar> diakses pada 23 Juli Pukul 14.00 WIB.

Situasi semakin tidak kondusif ketika terjadi *Sweeping* Kaos #2019 Ganti Presiden oleh gerombolan orang di jalanan intentu mencoreng wajah demokrasi. Walaupun demikian sebenarnya kelompok pro Tagar 2019 Ganti Presiden mempunyai landasan hukum Hak asasi manusia dalam memilih apa yang mereka yakini, dan bebas menyuarakan pendapat di muka umum yang dijamin undang-undang. Disisi lain, deklarasi tagar Jokowi 2 Periode dan Tagar 2019 Tetap Jokowi mendapat ruang kebebasan yang sangat nyaman dan tidak ada kekisruhan ataupun Persekusi. Hal ini semakin dirasakan sebagian rakyat bahwa betapa tampaknya adanya perlakuan yang berbeda dalam peristiwa ini.

#### **B. Analisis Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Demokrasi Menghadapkan kita kepada suatu kompleksitas problematika klasik, fundamental, namun tetap aktual. Dikatakan fundamental karena hakikat demokrasi menyentuh nilai-nilai dasar kehidupan tentang apa dan bagaimana sistem kehidupan itu akan dipergunakan dimana manusia sendiri menjadi subjek dan sekaligus dijadikan objeknya. Dikatakan aktual karena dewasa ini demokrasi menjadi dambaan setiap bangsa dan negara untuk dapat menerapkannya, termasuk indonesia dalam era reformasi. Demokrasi sering diidentikan dengan sebuah gerakan perotes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum atau unjuk rasa yang dilakukan untuk menyatakan pendapat suatu kelompok atau penentangan terhadap suatu kebijakan pemerintah yang dilaksanakan suatu pihak ataupun dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Negara demokrasi seperti Indonesia sangatlah bergantung dengan tegaknya hak-hak sipil dan politik, apabila hak-hak sipil dan politik tersebut tidak ditegakkan oleh negara. Maka, negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara yang demokratis. Hak sipil dan politik telah memiliki landasan konstitusional yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian secara internasional diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) Tahun 1966 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik, mengklasifikasikan secara lebih spesifik hak-hak yang bersifat “*non derogable*” (tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun) dan Hak-Hak mana yang bersifat “*Permissible*” contoh; (1) Hak untuk hidup pasal 6, (2) Hak bebas dari penyiksaan pasal 7, (3) Hak bebas dari perbudakan pasal 8 ayat (1) dan (2), (4) Hak Bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian pasal 11, (5) Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut pasal 15, (6) Hak sebagai subjek hukum pasal 16, (7) Hak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan Agama Pasal 18. Didalam Pasal 4 ayat (2) konvevan ini menegaskan larangan negara untuk mengurangi pelaksanaan kewajiban perlindungan hak-hak yang bersifat *non derogable rights*.<sup>112</sup> Kemudian Hak-Hak yang bersifat *derogable rights* (yang boleh dikurangi dan dibatasi) contohnya: (1) Hak atas kebebasan berkumpul secara damai,

---

<sup>112</sup> JDIH DITJEN HAM, *Bahan Ajar Penguatan Hak Asasi Manusia Bagi SLTA dan Sederajat*, Hlm.101.

(2) Hak atas kebebasan berserikat termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, (3) Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan maupun tulisan).<sup>113</sup>

Meskipun dapat di dikurangi dan dibatasi kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental bagi manusia dalam konsep hak asasi manusia. Hak kebebasan berpendapat merupakan salah satu dari tiga hak yang dikenal sebagai hak dasar yaitu kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*).

Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebebasan berpendapat akan mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan pendapat dan saling kritik sehingga dimungkinkan adanya dialog yang dinamis ke arah kemajuan cara berpikir masyarakat sehingga negara menjadi lebih demokratis.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelusuran penulis bahwa kemunculan fenomena Gerakan 2019 Ganti Presiden dilandasi oleh ketidakpuasaan sebagian

---

<sup>113</sup> Suparman Marzuki, *Prespektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia, Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 065/PUU-II/2004; Nomor 102/PUUVII/2009 dan Nomor 140/PUU-VII/2009*, 2013.

masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo. Kekecewaan tersebut terjadi akibat kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat sebagai contoh; pencabutan subsidi listrik, BBM, mahalnya harga kebutuhan pokok, sulitnya mencari pekerjaan, banjir tenaga china ilegal, persekusi ulama, dan sejumlah janji-janji politik yang tidak ditunaikan, hal ini membuat sebagian masyarakat mempertanyakan kapabilitas dan integritas Joko Widodo dalam memimpin bangsa ini.

Dengan adanya ketidakpuasan tersebut kemudian dijadikan momentum oleh sebagian rakyat untuk menyampaikan kritik dan mengevaluasi kinerja pemerintah Joko Widodo. Penyampaian pendapat atau kritik atas kebijakan pemerintah merupakan suatu hal yang wajar hal ini sangat dibutuhkan supaya kinerja pemerintah bisa terkontrol, selain itu penyampaian kritik juga diperlukan agar kebijakan pemerintah yang dikeluarkan benar-benar tertuju untuk kepentingan rakyat dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan diatas kemudian evaluasi dan kritik tersebut dimanifestasikan dalam bentuk Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden yang diinisiasi oleh Mardani Ali Sera. Gerakan tersebut ditujukan untuk menggalang dukungan yang dipersiapkan guna mensukseskan pasangan calon presiden yang dianggap terbaik selain Joko Widodo pada pemilu 17 April 2019 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Gerakan tagar tersebut hanyalah sebatas ungkapan politik yang didalamnya terkandung keinginan atau cita-cita untuk menggantikan kekuasaan secara konstitusional. Kemudian agar cita-cita atau keinginan itu dapat terwujud Mardani

Ali Sera meniru kesuksesan Pemain Liverpool Mohamed Salah dan hal ini bukanlah Gerakan Makar, Gerakan Hoax atau Gerakan fitnah.<sup>114</sup> Mardani juga mengatakan bahwa gerakan ini merupakan antitesis dari gerakan dua periode untuk Jokowi. Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden merupakan bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat sebagai pemegang kedahulatan tertinggi dalam memilih presiden yang terbaik.

Penyampaian pendapat berupa kritik dan ekspresi politik seperti yang diuraikan diatas dijamin sebagai hak konstitusional (*fundamental rights*) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat diantaranya sebagai berikut:

**Pasal 28 UUDNRI 1945:** *“Kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeuarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*

**Pasal 28 C ayat (2) UUDNRI 1945:** *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”*

**Pasal 28 E ayat (3) UUDNRI 1945:** *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”*

**Pasal 28 F UUDNRI 1945:** *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,*

---

<sup>114</sup> Gibran Maulana Ibrahim, #2019GantiPresiden, PKS Belajar Dari Bintang Liverpool Mo Salah, <https://news.detik.com/berita/d-3959285/2019gantipresiden-pks-belajar-dari-bintang-liverpool-mo-salah> diakses pada 23.10 WIB tanggal 21 Juli 2020

*mengolah, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

**Pasal 28 G ayat (1) UUDNRI 1945:** *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.”*

Sejalan dengan Pengaturan mengenai Kebebasan Berpendapat yang diatur dalam UUDNRI 1945 Kebebasan berpendapat juga memiliki pondasi internasional yang didasarkan pada pasal 19 Deklarasi Universal Hak asasi Manusia tahun 1948 dan Pasal 19 Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 yang telah diratifikasi melalui UU No.12 Tahun 2005 yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 19 UDHR 1948**

*"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)."*

**Pasal 19 KIHSP (diratifikasi melalui UU No.12 Tahun 2005)**

- (1) *Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan;*
- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tulisan, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai pilihannya;*
- (3) *Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenakan pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk; a) Menghormati hak atau norma baik orang lain; b) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.*

Selanjutnya pengaturan mengenai Kebebasan Berpendapat juga diperkuat dengan Pasal 23 dan 25 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur 3 substansi yang berbeda diantaranya mengenai (1) kebebasan untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya; (2) Kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya; dan (3) kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum yang pengaturanya sebagai berikut:

**Pasal 23 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

- (1) *Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.*
- (2) *Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.*

**Pasal 25 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

*“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Ini artinya bahwa secara konseptual dan norma dalam konstitusi maupun perundang-undangan, bahkan tak terkecuali dalam sistem hukum internasional yang telah menjadi hukum nasional, mengakui dan menegaskan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Sepanjang penyampaian dilakukan sesuai tata cara penyampaian pendapat yang diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998.



Melakukan demonstrasi atau aksi sebagai bentuk ungkapan ekspresi politik maupun penyampaian pendapat itu tidak dilarang justru wajib hukumnya untuk dihormati oleh pemerintah. bahkan juga oleh aparat penegak hukum yang seharusnya bertanggung jawab untuk menghormati dan melindunginya. Apalagi Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden dilaksanakan secara aman, damai tanpa menggunakan kekerasan, dan tanpa upaya untuk menghasut agar melakukan kekerasan, atau menghasut untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum nasional maupun hukum HAM yang ditujukan untuk makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 KUHP.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam prespektif Hukum Hak Asasi Manusia Gerakan tagar 2019 Ganti Presiden merupakan ekspresi politik dan penyampaian kritik dalam eskalasi kebebasan berpendapat disuatu negara demokrasi yang pelaksanaanya dijamin oleh konstitusi dan sistem hukum Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya Hak Asasi Manusia wajib dilindungi (*protect*), dipenuhi (*fulfil*) dan dilindungi (*protect*) oleh negara. Namun dalam kondisi tertentu, Hak Asasi Manusia yang tidak termasuk *non derogable rights* dapat dilakukan pembatasan (*limitation*) Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J UUDNRI Tahun 1945 . Hak-hak yang dapat dilakukan pembatasan seperti halnya kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara.

Kebebasan berpendapat tidaklah dalam artian yang sebeb-bebasnya, melainkan kebebasan dengan bertanggung jawab, yaitu yang memperhatikan kepentingan masyarakat demokratis, kepentingan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan, dan moral umum atau perlindungan terhadap hak-hak serta kebebasan orang lain.

Mengagalkan kebebasan berpendapat terhadap peristiwa Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden sebagai ekspresi politik dan penyampian kritik dalam eskalasi kebebasan berpendapat merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pembatasan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 19 KIHSP. Dalam hal ini pengagalan aksi deklarasi 2019 Ganti Presiden yang dialami Neno Warisman di Pekanbaru dan Aksi deklarasi Ahmad Dhani di Surabaya. Meskipun kebebasan berpendapat merupakan hak yang dapat dilakukan pembatasan. Namun klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan jelas dan tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang. Ada tiga teori pembatasan yang berbasis pada doktrin Prinsip *Siracusa*, yang merupakan standar penafsiran hukum atas kriteria pembatasan kebebasan berpendapat yaitu;

1. Berdasarkan Hukum (*by law*)

Makna Berdasarkan hukum adalah tidak ada pembatasan yang dapat diberlakukan kecuali didasarkan oleh hukum nasional. Namun hukum yang membatasi hak tersebut tidak boleh sewenang-wenang tanpa alasan yang sah (*legitimate aim*). Aturan hukum tersebut harus dapat diakses/dibaca

Masyarakat, jelas, tidak bersifat ambigu, dan dibuat secara hati-hati dan teliti, yang memungkinkan setiap individu untuk melihat apakah tindakannya bertentangan dengan hukum atau tidak.. Selain itu negara harus menyediakan upaya perlindungan dan pemulihan yang memadai terhadap penetapan atau pun penerapan pembatasan yang bersifat sewenang-wenang terhadap hak-hak tersebut.

Aksi dan Deklarasi Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden merupakan hak kebebasan menyampaikan berpendapat yang dijamin oleh Pasal 28 E ayat (3) UUDNRI 1945. Sepanjang dilakukan sesuai tatacara menyampaikan pendapat yang diatur dalam hukum nasional dalam hal ini UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka Umum maka tidak dapat diberlakukan pembatasan . Namun sebaliknya apabila pelaksanaan Aksi dan Deklarasi dilakukan melanggar hukum nasional maka Pihak Kepolisian Berwenang memberlakukan pembatasan berdasarkan pertaturan yang telah diatur dalam hukum nasioal.

## 2. Alasan yang Sah (*legitimate aim*)

Alasan yang sah ini merujuk terpenuhinya salah satu tujuan pembatasan pada sekumpulan alasan yang dibenarkan oleh hukum dalam menerapkan pembatasan hak asasi manusia antara lain ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, dan hak kebebasan orang lain atau hak atau reputasi rang lain. Pelaksanaan aksi dan deklarasi gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden di

Pekanbaru dan Surabaya tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Karena Pihak kepolisian daerah masing-masing pun merasa berhak membubarkan mereka dengan alasan mengganggu ketertiban umum.

Berkenaan dengan frasa “ketertiban umum” harus di terjemahkan sebagai sejumlah aturan yang menjamin berfungsinya masyarakat atau seprangkat prinsip-prinsip mendasar yang hidup di masyarakat. Ketertiban umum juga melingkupi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, ketertiban umum disini harus dilihat dalam konteks hak yang dibatasinya. Negara atau badan negara yang bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban umum harus dapat dikontrol dalam penggunaan kekuasaan mereka melalui parlemen, pengadilan atau badan mandiri lain yang berkompeten.

Penyampaian pendapat dalam Aksi dan Deklarasi Gerakan Tagar 2019 akan dilakukan secara damai dan tetap berpedoman dengan Kemerdekaan penyampaian pendapat yang diperbolehkan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden dilakukan dengan tanggungjawab sebagaimana halnya yang diatur dalam Pasal 6 yaitu:

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;*
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;*
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan*
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.*

Selanjutnya Aksi dan Deklarasi 2019 Ganti Presiden dilakukan di tempat terbuka untuk umum, tidak dilaksanakan di tempat-tempat yang dilarang oleh Pasal 9 ayat (2) dan pelaku atau peserta dalam Gerakan ini tidak membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum sebagaimana di atur dalam Pasal 9 ayat (3) yaitu sebagai berikut:

- (2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:
  - a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;*
  - b. pada hari besar nasional.**
- (3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.*

Kemudian yang tidak kalah penting bahwa Aksi deklarasi 2019 Ganti Presiden telah memberikan surat pemberitahuan kepada aparat kepolisian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 10 yaitu;

- (1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri*
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana di maksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersnagkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.*
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3x 24 jam sebelum kegiatan dimulai telah di terima polri setempat.*

(4) *Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.*

Dari uraian diatas bahwa Aksi dan Deklarasi 2019 Ganti Presiden dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak mengganggu ketertiban umum Sehingga pembubaran terhadap Masa aksi Deklarasi 2019 Ganti Presiden bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka umum yang berbunyi *“Pelaksanaan Penyampaian pendapat dimuka umum dapat dibubaran apabila tidak memenuhi ketentuan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11”*.

Didalam kasus *a quo* bahwa pihak kepolisian melakukan pembubaran Aksi dan Deklarasi 2019 Ganti Presiden karena pihak kepolisian mengawatirkan akan potensi terjadinya gesekan dengan organisasi masyarakat yang melakukan penolakan terhadap Deklarasi Gerakan 2019 Ganti Presiden yang akan mengakibatkan terganggunya ketertiban umum. Bahwa organisasi masyarakat yang melakukan penolakan dan *sweeping* Kaos terhadap peserta Aksi Gerakan 2019 Ganti presiden lah yang seharusnya dilakukan pembubaran dan penindakan oleh aparat kepolisian karena menghalang-halangi hak warga negara untuk

menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat dimuka Umum.

Selain itu menurut Pasal 13 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka Umum Aparat kepolisian sebagai perpanjangan tangan dari negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku atau peserta yang sedang melakukan penyampaian pendapat. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat dimuka Umum didalam Pasal 14 ayat (1) Huruf a,b,c bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum , aparat kepolisian bertugas untuk ;

- a. *memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum;*
- b. *menjamin kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain;*
- c. *menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.*

Dengan demikian Pembatasan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian terhadap Aksi dan Deklarasi 2019 Ganti Presiden jelas tidak sesuai dengan alasan yang sah (*legitimate aim*) dalam prinsip-Prinsip Pembatasan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh indonesia

melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Ketidaksesuaian ini dikarenakan dalam aksi gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden tidak dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum nasional yang berpotensi mengganggu ketertiban umum sehingga aparat kepolisian tidak berwenang untuk melakukan pembubaran terhadap gerakan deklarasi tersebut.

3. Diperlukan dalam Masyarakat yang Demokratis (*necessary in a democratic society*)

Pembatasan hak asasi manusia tidak boleh dilakukan dengan cara dan tujuan yang merusak demokrasi. Pada konteks ini, maka pembatasan yang mengandung pemaksaan, kesewenang-wenangan, dan diskriminasi harus dinyatakan tidak sah. Beban untuk melakukan pembatasan ada pada negara. Negara juga harus mampu menjelaskan mengenai alasan yang sah dalam rangka melakukan pembatasan. Pada konteks ini, maka pembatasan hak asasi manusia justru harus dilakukan dalam rangka menjaga agar demokrasi tetap berjalan dengan baik dan bukan sebaliknya, mengancam dan merusak demokrasi. Disamping itu harus menunjukkan adanya keperluan yang sangat mendesak, dan sebanding dengan tujuan yang sah yang sejalan dengan pembatasan yang relevan dan memadai (Proporsionalitas)



Pembubaran yang dilakukan aparat kepolisian terhadap Aksi dan Deklarasi 2019 Ganti Presiden atas Protes dan ekspresi politik dalam eskalasi kebebasan berpendapat bertentangan dengan Prinsip *necessary in a democratic society* oleh karena tidak dilandasi oleh adanya keperluan yang mendesak dan pembubaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian secara langsung membatasi kebebasan berpendapat menjadi tidak proposional dengan tujuannya sebab aparat kepolisian terkesan mengabaikan kewajibannya sebagai pemangku kewajiban untuk menjamin dan melindungi penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain. Pembubaran yang terjadi justru menghilangkan hak-hak asasi manusia yang seharusnya tetap di jamin baik dalam hukum HAM, KIHSP maupun secara konstitusi sebagai *Fundamental rights*.

Selain itu terdapat diskriminasi terhadap Gerakan 2019 Ganti Presiden karena dipihak lain juga melakukan gerakan yang notabeneanya sama dengan Gerakan 2019 Ganti presiden namun tidak dilakukan pembatasan atau pembubaran. Deklarasi Tagar Jokowi 2 Periode dan Tagar 2019 Tetap Jokowi mendapat ruang kebebasan yang sangat nyaman. Tidak ada kekisruhan ataupun Persekusi. Jelas dirasakan sebagian rakyat bahwa betapa tampaknya adanya perlakuan yang berbeda dalam peristiwa ini.

Sehingga karena pembatasan terhadap Aksi dan Deklarasi 2019 Ganti Presiden mengandung kesewenang-wenangan dan diskriminasi yang tidak sesuai dengan Prinsip-Prinsip pembatasan sebagaimana disyaratkan oleh

pasal 19 Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik maka pembubaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap masa aksi dan deklarasi 2019 Ganti Presiden harus dianggap tidak sah.

Selain dianggap mengganggu ketertiban umum, Gerakan 2019 Ganti Presiden yang merupakan kebebasan menyampaikan pendapat, juga dianggap sebagai gerakan makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 KUHP. Apakah benar demikian? Terkait dengan anggapan makar tersebut penulis akan membahas pada bab ini namun dalam bagian yang berbeda.

### **C. Analisis Penerapan Pasal 107 KUHP tentang Makar dengan Maksud Menggulingkan Pemerintah Terhadap Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden**

Delik makar diatur dalam Buku II Bab I KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kemanana Negara hal ini menandakan bahwa tindak pidana makar merupakan sutau tindak pidana yang sangat serius dibanding dengan tindak pidana lain yang diatur dalam Bab II KUHP. Dalam bagian ini penulis ingim memulai dari bagian *Pertama* yaitu mengenai **Unsur Makar**, Makar berasal dari kata *Aanslag* yang secara harfiah adalah Penyerangan atau serangan. Menurut *Kamus Besar bahasa Indonesia* (KKBI) dan *Kamus Hukum* Andi Hamzah Makar yaitu: akal busuk; tipu muslihat; perbuatan (usaha dengan maksud hendak menyerang orang.<sup>115</sup> Perbuatan menjatuhkan orang. Perbuatan (usaha) menjatuhkan Pemerintah yang sah.<sup>116</sup> Dalam kamus bahasa

---

<sup>115</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Loc.cit.*

<sup>116</sup> Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm.329.

Belanda *Aansalg* diartikan sebagai *gowelddadige aanval*, yang dalam bahasa Inggris, *violent attack, fierce attack* atau segala serangan yang bersifat kuat (*Vigorous*).<sup>117</sup> Didalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) Makar ditafsirkan sebagaimana Pasal 87 KUHP oleh pembentuk undang-undang secara khusus yang berbunyi:

*“Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud Pasal 53 KUHP.”*

Dalam Pasal 53 tersebut mengatur tentang percobaan melakukan kejahatan yang dapat dihukum *strafbare poging* dan membatasi tidak pidana pada suatu perbuatan pelaksanaan *uitvoeringshandeling* sehingga tidak dapat dihukum suatu perbuatan yang baru merupakan perbuatan persiapan.<sup>118</sup> Jadi jika penulis merujuk pada Pasal 53 bahwa sebenarnya makar itu sendiri merupakan suatu pengertian khusus yang berhubungan erat dengan 2 syarat yang ada dalam dapat dipidanya seseorang karena melakukan suatu percobaan kejahatan sebagaimana pasal 53 KUHP.

Adapun syarat makar yang dimaksud pasal 87 KUHP tidak perlu terpenuhi semua unsur dari Pasal 53. Namun cukup dengan memenuhi unsur tertentu saja yaitu (1) Niat, (2) Permulaan pelaksanaan. Pengertian ini baru dapat menjadi suatu

---

<sup>117</sup> Made Dewawarna, *Tindak Pidana Makar Dalam Rancangan KUHP*, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2016, hlm.5

<sup>118</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 197

kejahatan makar apabila dalam mewujudkan permulaan pelaksanaan tadi didorong oleh suatu kehendak atau maksud (*opzet als oogmerk*) yang terlarang menurut KUHP.<sup>119</sup>

Apabila uraian diatas dikaitkan dengan kasus Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden maka penulis berpendapat bahwa tindak pidana makar ini tidak serta merta dapat begitu saja bisa dituduhkan terhadap Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden tapi harus terpenuhi terlebih dahulu syarat-syarat makar menurut pasal 87 KUHP yaitu Niat dan Permulaan Pelaksanaan sebagaimana Pasal 53 KUHP kemudian dihubungkan dengan kehendak atau maksud tidak baik dimana maksud tersebut di tujukan untuk menggulingkan Pemerintahan.

Hal ini selarass dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-XV/2007 yang menjelaskan: *“Bahwa delik makar cukup diisyaratkan adanya niat dan permulaan pelaksanaan, sehingga dengan terpenuhinya syarat itu terhadap pelaku telah dapat dilakukan tindakan penegakan hukum oleh penegak hukum. Demikian pula halnya dengan pendapat yang mengatakan bahwa perbuatan pelaksanaan yang tidak sampai selesai bukan karena kehendaknya sendiri (delik percobaan).”*

**Kedua**, mengenai **Unsur dengan Maksud**, artinya suatu perbuatan mempunyai niat atau maksud yang timbul dari pelaku dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan timbul dan akan terjadi. Niat

---

<sup>119</sup> Adami Chazawi *OP.Cit* hlm 9

oleh pembentuk undang-undang digunakan sebagai suatu tanda atau pedoman untuk menyatakan adanya kesengajaan.

Dalam KUHP Kesengajaan tidak didefinisikan secara jelas namun kesengajaan dapat dilihat dalam *memorie van toelichting* yang mengatakan bahwa kata (*opzettelijk*) adalah sama dengan “*willens en weten*” (dikehendaki dan diketahui).<sup>120</sup> Menurut **Moeljanto** Niat adalah sikap batin yaitu sesuatu yang masih ada didalam hati. Jika niat sudah ditunaikan dalam tindakan nyata, maka niat tersebut telah berubah menjadi kesengajaan dengan kata lain niat adalah *subjective onrechtselement* atau melawan hukum yang subjektif, sedangkan kesengajaan *objektive onrechtselement* percobaan yang dalam kontek percobaan adalah permulaan pelaksanaan.<sup>121</sup>

Saat ini kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga secara umum telah diterima beberapa bentuk kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud.
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian.
- c. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.

Unsur dengan maksud dalam Pasal 107 KUHP mensyaratkan adanya kesengajaan dengan derajat tertinggi yaitu kesengajaan sebagai maksud *opzet als*

---

<sup>120</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bandung:Politeia, 1996. Hlm.225

<sup>121</sup> Moeljanto *Op.cit* hlm.18.

*oogmerk* . Jadi bukan hanya derajat kesengajaan seperti dalam kesengajaan dengan kesadaran tentang keharusan/kepastian atau kesengajaan dengan kesadaran tentang kemungkinan. Sehingga harus dibuktikan bahwa pelaku yang bersangkutan benar benar menghendaki dan mengetahui apa yang menjadi sasaran perbuatan makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah.

Dari hasil penelusuran penulis bahwa Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden merupakan antitesa dari gerakan yang sudah bergulir sebelumnya yaitu “dua Periode” untuk Jokowi.<sup>122</sup> Gerkan Tagar 2019 Ganti Presiden merupakan gerakan spontan masyarakat yang menginginkan perubahan presiden.<sup>123</sup> Gerakan ini akan memberikan data dan analisa untuk menyodorkan calon lain yang lebih baik agar dipilih dalam pemilihan presiden 2019.

Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden lahir karena sebagian rakyat yang tergabung dalam Relawan Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden merasa kecewa dengan kepemimpinan presiden pada tahun 2014-2019, mulai dari kekecewaan atas pencabutan subsidi listrik dan BBM, mahalnya kebutuhan hidup, Sulit cari pekerjaan, persekusi ulama, banjir tenaga asing cina ilegal, Serta sejumlah janji politik yang dianggap sengaja tidak ditunaikan sehingga sebagian rakyat mempertanyakan

---

<sup>122</sup> Arkhelaus Wisnu Triyogo “#2019 Ganti Presiden Dianggap Sama Dengan Kampanye Dua Periode” diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1076514/2019gantipresiden-dianggap-sama-dengan-kampanye-dua-periode> di akses Pada 21.50 WIB tanggal 21 Juli 2020.

<sup>123</sup> Syaiful Hadi “Deklarasi Hari Ini, Begini Awal mulanya Gerakan #2019 Ganti Presiden” diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1086128/deklarasi-hari-ini-begini-awal-mula-gerakan-2019gantipresiden> diakses pada 23.00 WIB tanggal 22 Juli 2020

Kemampuan, Kapabilitas dan Integritas presiden saat itu dalam memimpin bangsa ini.

Menurut pendapat penulis bahwa Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden merupakan gerakan yang dimaksudkan untuk menggalang dukungan masyarakat. Gerakan tersebut dipersiapkan guna mensukseskan pasangan calon presiden yang dianggap terbaik selain Joko Widodo pada pemilu 17 April 2019 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara konstitusional dan tetap berpedoman dengan apa yang diatur dalam pasal 6A UUDNRI Tahun 1945 yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan langsung oleh rakyat.*
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Prsiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*
- (3) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di indonesia, dilantik menjadi Presiden dan wakil Presiden.*
- (4) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut dalam undang undang.*

Suatu perbuatan dapat dikatakan makar apabila niat tidak baik telah ternyata dalam suatu perbuatan permulaan pelaksanaan. Hal ini sangat penting diketahui untuk menentukan telah terjadi makar untuk melakukan suatu perbuatan atau belum karena sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan.

Dalam ilmu hukum pidana maupun yurisprudensi hukum pidana diadakan perbedaan antara Perbuatan Persiapan (*voorbereidingshandeling*) dan Perbuatan Pelaksanaan (*uit voeringshandeling*), Moeljanto mengajarkan untuk mengetahui permulaan pelaksanaan dari kejahatan harus memenuhi 3 syarat yaitu:

- a. Syarat Subjektif yang menyatakan bahwa untuk mengetahui adanya permulaan pelaksanaan ditinjau dari sudut niat dan tidak ada lagi keraguan pelaku terhadap apa yang dilakukannya telah diarahkan pada delik yang dituju mengukur niat.
- b. Syarat Objektif yang menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan pelaku harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik yang dituju.
- c. Bahwa apa yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagai syarat mutlak bagi semua perbuatan pidana.<sup>124</sup>

Namun perlu kita cermati bersama bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017, adanya Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP diserahkan kepada hakim peradilan umum untuk mempertimbangkan dalam menentukan adanya permulaan pelaksanaan akan menggunakan teori Objektif, teori subjektif atau teori campuran.<sup>125</sup>

Memperhatikan bahwa Pasal 107 KUHP merupakan kejahatan yang sangat serius dan berbahaya bagi kehidupan bernegara maka sebaiknya hakim menganut

---

<sup>124</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985, hlm, 28-29

<sup>125</sup> Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Nomor 7/PUU-XV/2017"  
[https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/7\\_PUU-XV\\_2017.Pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/7_PUU-XV_2017.Pdf), diakses pada 21:50 WIB tanggal 28/07/2020



teori campuran. Apabila Teori Campuran dikaitkan dengan Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden maka penulis berpendapat sebagai berikut:

Secara Subjektif Bahwa Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden diwacanakan oleh relawan Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden sesuai dengan maksudnya yaitu menyampaikan harapan secara demokrasi. Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden merupakan gerakan seponatan masyarakatan yang menginginkan perubahan bagi masyarakatan indonesia agar lebih baik kedepannya.<sup>126</sup> Gerakan ini akan memberikan data dan analisa untuk menyodorkan calon presiden yang dianggap lebih baik agar dipilih dalam pemilihan presiden 2019 dengan tujuan agar presiden yang nantinya terpilih dapat mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan rakyat indonesia.

Dengan demikian jika dilihat secara subjektif yaitu dipandang dari sudut niat, Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden yang di wacanakan oleh relawan Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden, sesuai dengan maksud dan tujuan yang jelas yaitu sebatas ungkapan politik dan harapan dalam demokrasi untuk mengantikan presiden secara konstitusional , sehingga tidak ada kesengajaan dengan maksud bahwa apa yang dilakukan itu ditujukan kepada delik makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.

Secara objektif bahwa perbuatan yang dilakukan oleh relawan Gerakan Tagar 2019 merupakan kebebasan berpendapat yang dilakukan sebagai suatu bentuk

---

<sup>126</sup> Syaiful Hadi “*Deklarasi Hari Ini, Begini Awal mulanya Gerakan #2019 Ganti Presiden*” diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1086128/deklarasi-hari-ini-begini-awal-mula-gerakan-2019gantipresiden> diakses pada 23.00 WIB tanggal 22 Juli 2020

ekspresi kritik atas ketidakpuasan sebagian rakyat kepada kekuasaan yang sedang berlangsung yang perbuatannya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Deklarasi yang dilakukan melalui demonstrasi masa melalui *Car Free Day* di beberapa daerah.
2. Membuat kaos, topi, stiker & aneka aksesoris.
3. Mobilisasi Warga untuk ikut dalam gerakan Gerakan 2019 Ganti Presiden.
4. Membuat lagu yang berjudul 2019 ganti presiden yang didalam lagu tersebut berisi lirik beberapa kritik kepada kebijakan pemerintah pada saat itu yang dirasa tidak berpihak kepada rakyat indonesia

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh relawan Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden tersebut diatas merupakan Kebebasan Berpendapat dan Bereksepresi bukan perbuatan yang inkonstitusional, untuk meperkuat pendapat penulis, Pengamat Politik *Indonesian Politic Review (IPR)* Ujang Komarudin mengatakan “bahwa gerakan 2019 ganti presiden adalah gerakan kontitusional, menurutnya itu adalah gerakan kreatif karena sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara membuat kaos, gelang dll dan terbukti viral di media sosial”.<sup>127</sup>

Dalam suatu negara demokrasi seperti indonesia seharusnya kebebasan berpendapat seperti gerakan tagar 2019 ganti presiden direspon sewajarnya oleh pemerintah, karena hal tersebut merupakan perbuatan untuk menyampaikan keritik ide maupun gagasan secara terbuka melalui lisan atau tulisan. indonesia sebagai

---

<sup>127</sup> Taufiq Ishaq, <https://www.kiblat.net/2018/04/11/pengamat-politik-2019-ganti-presiden-adalah-gerakan-kreatif/> diakses pada 22.07 WIB tanggal 20/08/2020

negara demokrasi secara tegas memberikan dan menjamin hak terhadap warga negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E Ayat (3) yang berbunyi :<sup>128</sup> “*Setiap Orang berhak atas kebebasan Berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*”

Sehingga secara objektif perbuatan yang dilakukan oleh Relawan Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden tidak mendekati kepada delik yang dituju, yakni Makar dengan Maksud Mengulingkan Pemerintah. Oleh karena tidak mengandung indikasi atau bahkan potensi untuk terjadinya Makar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 KUHP.

Kegiatan yang dilakukan oleh relawan Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden bukanlah bermaksud mengantikan presiden secara tidak sah atau inkonstitusional sebagaimana yang didalihkan oleh Tenaga Ahli Utama Kedepatian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Kantor Staf Presiden. Ia mengatakan bahwa Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden itu bermaksud untuk mengantikan presiden pada 1 Januari 2019 Pukul 00.00 WIB.<sup>129</sup> Namun yang dimaksud menggantikan presiden menurut relawan Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden adalah mengantikan Presiden melalui pemilihan umum dengan hak politik menurut tatacara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, sesuai waktu yang telah di tentukan

---

<sup>128</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun tahun 1945*, Pasal 28E Ayat (3)

<sup>129</sup> Ahmad Faiz Ibnu Sani, *Ali Mohtar Ngabalin: Gerakan #2019 Ganti Presiden Makar* di akses dari <https://nasional.tempo.co/read/1121047/ali-mochtar-ngabalin-gerakan-2019gantipresiden-makar/full&view=ok> diakses Pada 22:00 WIB pada Tanggal 30 Juni 2020.

penyelenggaraanya oleh Komisi Pemilihan Umum Pada 17 April 2019. Sehingga dengan demikian apa yang dilakukan Relawan Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden Bukanlah suatu perbuatan Melawan Hukum dan tidak dapat disebut sebagai perbuatan pidana.

Guna memperkuat argumentasi penulis Nanang Al Hidayat juga berpendapat bahwa pada tahun 2019 tepat lima tahun pemerintahan Jokowi dan akan dilakukan pemilihan umum presiden. Artinya secara konstitusional pada tahun 2019 memang ada peluang pergantian presiden dan keinginan kelompok masyarakat untuk memilih presiden yang baru pada tahun tersebut sehingga tidak boleh dihalangi karena telah sesuai dengan konstitusi. Selanjutnya, mereka menggelorakan semangat 2019 ganti presiden untuk mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, bermartabat, adil dan makmur, dan berakhlak mulia harus dihormati sebagai wujud implementasi kemerdekaan menyatakan pendapat untuk menyuarakan keprihatinan atas kemiskinan, ketidakadilan, ketidakberpihakan dan ancaman terhadap kedaulatan serta krisis kepemimpinan yang terjadi saat ini di Indonesia.<sup>130</sup>

**Ketiga**, Mengenai Unsur Menggulingkan Pemerintah penulis merujuk pada pasal 88 bis yang berbunyi :<sup>131</sup>

*“Order omwenteling wordt verstaan het vernietigen of op onwettigen wijze veranderen van den grondwettigen regeeringsvorm, de orde van troonopvolging of den wettigen regeeringsvorm van indonesie”*

---

<sup>130</sup> Nanang Al Hidayat, *Tagar 2019 Ganti Presiden Makarkah?* Diakses dari <https://suarabutesarko.com/berita-selengkapnyatagar-2019-ganti-presiden-makarkah/> diakses pada 09.00 WIB Pada Tanggal 22 Agustus 2020

<sup>131</sup> Engelbrecht, *De Wetboeken*, Hlm.1312

Pasal 88 bis diterjemahkan oleh **Djoko Prakoso**, dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Makar menurut KUHP bahwa *omwenteling* penggulingan pemerintah dimaksudkan meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>132</sup> Selaras dengan Djoko Prakoso Pasal 88 bis KUHP juga diterjemahkan oleh **Tim Penerjemah BPHN**: “Dengan penggulingan pemerintah dimaksud meniadakan atau merubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>133</sup>

Kemudian tentang istilah bentuk pemerintahan (*regeeringsvorm*) yang disebut dalam pasal 88 Bis KUHP **S.R Sinanturi** berpendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan **Bentuk Pemerintahan** adalah wujud (*het bestaan*) dan pekerjaan dari badan-badan atau organisasi kenegaraan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Organisasi kenegaraan yang berdasarkan Undang-Undang 1945 adalah: Majelis Permusyawaratan Rakyat (pasal 1 s/d 3), Pemerintah (tanpa akhiran an) Negara, Kementerian Negara dan Pemerintah Daerah (pasal 4 sd 15, 17 dan 18), Dewan Pertimbangan Agung (pasal 18), Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 19 sd 22), Badan Pemeriksa Keuangan (pasal 23) dan Mahkamah Agung (pasal 24, 25). Dan yang dimaksud dengan pekerjaannya sudah

---

<sup>132</sup> Djoko Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 46

<sup>133</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm.45

barang tentu yang berdasarkan hak, kewajiban dan kewenangan-kewenangan yang juga tercantum dalam UUD 1945.<sup>134</sup>

Jadi dapat di tarik kesimpulan bahwa yang dimaksud bentuk pemerintahan (*regeringsvorm*), sebagaimana dikemukakan oleh Sianturi, mencakup dua hal pokok, yaitu :<sup>135</sup>

- a) Wujud (*het bestaan*) dari badan-badan atau organisasi kenegaraan. Sekalipun organ-organ yang dikutipkan dalam tulisan S.R. Sianturi itu sekarang sudah mengalami perubahan tetapi pandangan S.R. Sianturi masih dapat dikemukakan dengan penyesuaian berkenaan dengan lembaga-lembaga negara yang ada sekarang. Wujud dari badan-badan atau organisasi kenegaraan sekarang ini yang disebutkan dalam UUD 1945, antara lain: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pemerintahan Negara, Kementerian Negara, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Pekerjaan dari badan-badan atau organisasi kenegaraan. Menurut S.R. Sianturi, yang dimaksud dengan pekerjaannya sudah barang tentu yang berdasarkan hak, kewajiban dan kewenangan-kewenangan yang juga tercantum dalam UUD 1945. Misalnya dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945

---

<sup>134</sup> Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm 19-18

<sup>135</sup> Aldareza G. G. R., *Op. Cit.*, hlm. 155

dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Istilah “meniadakan” dan “merubah” dalam Pasal 88 bis KUHP memiliki perbedaan. Kata “**meniadakan**” berarti menghapuskan bentuk pemerintah, yaitu wujud dan atau pekerjaan dari badan-badan/organisasi-organisasi kenegaraan yang berdasarkan UUD 1945.<sup>136</sup> Adami Chazawi memberi contoh mengubah sistem pemerintahan dari ministril menjadi sistem pemerintahan presidensial atau sebaliknya yang tidak sesuai dengan konstitusi (inkonstitusional) atau undang-undang lainnya, inilah yang masuk kedalam makar pasal 107 junto 88 bis.<sup>137</sup>

Sedangkan, pengertian dari kata “**merubah**” menurut S.R. Sianturi, berarti, pada dasarnya organisasi kenegaraan itu masih tetap mengikuti atau berdasarkan UUD 1945 hanya saja caranya yang sudah tidak sesuai lagi dengan perundangan yang berdasarkan pada rumusan UUD 1945. Misalnya saja sebagai contoh, yaitu memilih (atau memilih kembali) seorang Presiden dan Wakil Presiden untuk waktu 7 (tujuh) tahun.

Dari unsur Menggulingkan Pemerintah yang telah diuraikan diatas, penulis berpendapat bahwa Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden masih terlalu Jauh dan bahkan tidak mempunyai maksud untuk Meniadakan dan Merubah bentuk Pemerintahan dalam arti Wujud (*het bestaan*) badan-badan atau organisasi kenegaraan yang disebutkan dalam UUD 1945 seperti Majelis Permusyawaratan

---

<sup>136</sup> Sinaturi S.R. *Op.Cit*, hlm.19

<sup>137</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm.23

Rakyat, Pemerintahan Negara, Kementerian Negara, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Maupun Meniadakan dan Merubah Pekerjaan dari Badan atau Organisasi Kenegaraan tertentu yang hak, kewajiban dan kewenangan-kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang.

Anggapan Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden sebagai tindak pidana makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan merupakan penilaian subjektif penguasa dan pendukungnya karena gerakan tersebut dianggap mengancam dan dapat mempengaruhi elektabilitas pemerintah. Oleh karena itu Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden ditafsirkan sebagai perbuatan makar yang dipaksakan penegaknya melalui alat-alat penegak hukum dengan kekuasaan yang dimiliki.

Sejalan dengan pendapat penulis Erdianto Effendi juga berpendapat bahwa dalam praktek pasal-pasal KUHP yang berhubungan dengan makar sering di terapkan terhadap banyak peristiwa yang sangat bergantung pada bagaimana tafsir penegak hukum dan pemerintah atas suatu peristiwa. Hal ini terjadi karena didalam KUHP tidak ditafsirkan secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan makar seperti contoh dalam Pasal 104, 106, 107, 108 dan 110 langsung menyebut makar tanpa menjelaskan makar itu pengertiannya seperti apa.

Berdasarkan uraian diatas bahwa Makar dengan Maksud Menggulingkan Pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 107 KUHP tidak dapat diterapkan dalam



Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden karena kegiatan yang dilakukan oleh relawan Gerakan 2019 Gant Presiden tidak memenuhi Unsur pasal Makar dengan Maksud Mengulingkan pemerintah pasal 107 KUHP. Sehingga harus di respon secara wajar oleh pemerintah sebagai kebebasan berpendapat yang merupakan hak warga negara sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 E Ayat (3).

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Dari perspektif hukum Hak Asasi Manusia Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden merupakan penyampaian pendapat dan ekspresi politik yang secara tegas dijamin dalam Pasal 28, 28C ayat (2), 28 E ayat (3), 28 F , 28 G ayat (1) UUDNRI Tahun 1945, Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 19 KIHSP yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Pasal 23 dan 25 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ini artinya Secara konseptual dan norma dalam konstitusi maupun undang-undang bahkan dalam hukum internasional yang telah menjadi hukum nasional bahwa penyampaian kritik dan ekspresi politik dalam Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden merupakan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib untuk dipenuhi (*to fulfil*), untuk dilindungi (*to protect*) dan dihormati (*to respect*) oleh negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*).
2. Bahwa pembubaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden tidak memenuhi Prinsip *Legitimate Aim* (alasan yang sah) dalam pasal 19 ayat 3 KIHSP, karena tidak memenuhi salah satu tujuan yang ditentukan dalam instrumen hukum hak asasi manusia. Selain itu

pembubaran yang dilakukan bertentangan dengan prinsip *necessary in a democratic society* karena pembubaran kebebasan menyampaikan pendapat dan kritik terhadap masa aksi Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden bersifat sewenang-wenang, diskriminatif dan tidak proporsional dengan tujuannya. Justru pembubaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian menghilangkan hak-hak asasi manusia yang seharusnya tetap dijamin, baik secara konstitusional maupun dalam sistem hukum HAM dan KIHSP.

3. Bahwa Pasal 107 KUHP tidak dapat diterapkan kepada Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam Pasal 87 KUHP dan unsur-unsur untuk dikategorikan sebagai tindak pidana makar dengan maksud menggulingkan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 107 KUHP. secara subjektif tujuan dari relawan Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden sebatas ungkapan politik dan penyampaian pendapat dalam negara demokrasi, sehingga tidak ada kesengajaan dengan maksud untuk melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Secara Objektif perbuatan yang dilakukan oleh relawan Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden tidaklah mendekatakan pada delik yang dituju atau tidak mengandung indikasi atau potensi untuk makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Kegiatan yang dilakukan relawan Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden Tidak termasuk perbuatan yang bersifat melawan hukum dan oleh karenanya bukanlah suatu perbuatan pidana.

## B. Saran

1. Pemerintah dan Aparat Kepolisian seharusnya menunaikan kewajibannya sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) yaitu kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to respect*) dan kewajiban melindungi (*obligation to protect*) Relawan Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden. Sehingga ekspresi politik dan hak kebebasan berpendapatnya dapat terpenuhi. Didalam negara yang demokratis merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasannya kepada pemerintah melalui hak kebebasan berpendapat yang dijamin UUD 1945. Sepanjang penyampaian pendapat tersebut masih dalam koridor hukum maka selayaknya pemerintah harus merespon dan mendukung secara positif serta menjadikan dasar ketidakpuasan masyarakat sebagai motivasi untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan dengan lebih baik.
2. Kepada Presiden dan DPR RI yang mempunyai wewenang dalam merancang peraturan perundang-undangan agar merumuskan secara mendalam mengenai delik makar karena didalam KUHP ditafsirkan secara luas dalam pasal 87 selain itu tidak ada pengertian konkrit mengenai istilah makar. Bahwa tindakan Makar haruslah berupa penyerangan atau serangan dengan maksud tidak baik terhadap keamanan dan keselamatan negara bukan dalam bentuk penyampaian pendapat dimuka umum yang menurut pandangan subjektif penguasa sebagai suatu perbuatan yang dapat mengancam elektabilitas pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983;
- Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985;
- Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985;
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (cetakan kedelapan)*, Renika Cipta, Jakarta, 2008;
- D. Schaffmeister, et al, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995;
- P. A. F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus kejahatan terhadap kepentingan hukum Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010;
- Andi Hamzah, *Delik-Delik tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015;
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002;
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012;
- Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana (Kumpulan Karangan)* buku keempat, Pusat Pelayanan Keadilan dan Kengabdian Kukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 2007;
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (cetakan kedelapan)*, Renika Cipta, Jakarta, 2008;
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014;
- Jack Donnely, *Universal Human Right In Theory and Practice*, Cornell University Press, Itchaca and London, 2003;
- Knut D.Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi , *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII Yogyakarta, 2008;

Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional dan Nasional, Rajawali Pers*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, 2018,

Rohana K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, 2005;

Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty;

Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Cet 1, Sekreteriat Jenderal Dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009;

John W, Johnson. 2001. "Peran Meedia Bebas". *Demokrasi. Office of International Informtion Programs U.S. Departement of States*;

Habernas Jurgen. *Ruang Publik Dalam Terjemahan Yudh Santoso*. Yogyakarta: PT.Kreasikencana. 2007;

Krisna Harahap. *HAM dan Upaya Penegakkannya di Indonesia*. Bandung: Grafiti. 2003;

Siswanto Sunarso. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Stusi Kasus Prita Mulyasari;

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam-Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013;

Abdul Qadir Audah dalam bukunya Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani;

Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syamil Press & Grafika, 2001);

Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014);

Mohd Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2000;

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Dimasyq:Dar al-Fikr, 1429 H/2008M), cet. VI, juz 6;

Abd al-Qadir' Audah,*al-Tasyri' al-jinai al-Islami Muqaranan bi al-qamun bi al-qanun al-Wad'i*. (al-Qahirah: Dar al-Hadits, 1430H/2009 M);

Marsun, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1984;

Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009).

## INTERNET

Wisnugroho Akbar," *Ngabalin Sebut Gerakan Ganti Presiden Makar dan Tidak Beradap*" diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180827212831-32-325344/ngabalin-sebut-gerakan-ganti-presiden-makar-dan-tidak-beradab> di akses pada 15.00 wib tanggal 26 November 2019;

Arkhelas Wisnu Triyogo “#2019 Ganti Presiden Dianggap Sama Dengan Kampanye Dua Periode” diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1076514/2019gantipresiden-dianggap-sama-dengan-kampanye-dua-periode> di akses Pada 21.50 WIB tanggal 21 Juli 2020;

Syaiful Hadi “*Deklarasi Hari Ini, Begini Awal mulanya Gerakan #2019 Ganti Presiden*” diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1086128/deklarasi-hari-ini-begini-awal-mula-gerakan-2019gantipresiden> diakses pada 23.00 WIB tanggal 22 Juli 2020;

Felix Nathaniel “*Presiden PKS: Mardani Ali Sera Pencetus Gerakan #2019 Ganti Presiden*” diakses dari <https://tirto.id/presiden-pks-mardani-ali-sera-pencetus-gerakan-2019gantipresiden-cHus> di akses Pada 22.03 WIB tanggal 21 Juli 2020;

Hermansah. Alenia.id. *Tagar #2019gantipresiden dan #Jokowiduaperiode Mana Lebih Unggul?* Diakses dari <https://www.alinea.id/politik/tagar-2019gantipresiden-vs-jokowi2periode-mana-lebih-unggul-b1Ux69bfv> diakses pada tanggal 23 juli 2020;

## **JURNAL**

Aldareza G. G. R, *Makar Untuk Mengulingkan Pemerintah Sebagai Suatu Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dalam Pasal 107 KUHP* (Kajian Hukum Putusan Mk No.&/PUU-XV/2017), dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/28576> Jurnal Lex Administratum, Vol. VIII/No.1/2020 diakses pada tanggal 15 Juni 2020, pukul 23.00 WIB;

Hufron , *Kebebasan Berpendapat dan Tindak Pidana Makar* dalam <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/article/view/1469/1145> jurnal Vol.3/No.2/2019 diakses pada tanggal 21 agustus 2020, Pukul 07.00 WIB.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun tahun 1945;

R. Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006;

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996;

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum;

## **KAMUS**

Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005,;

**LAIN-LAIN**

Sudarto. *Kuliah Tingkat III*, Fakultas Hukum Undip, Tahun 1997;

UNESCO, *Glosarium Toolkit Kebebasan Bereksprei bagi Aktivistis Informasi tentang kebebasan bereksprei*.

Herlambang P. Wiratraman, *Kebebasan Ekspresi dan Makar dalam sistem Hukum HAM, atas persidangan Perkara No: 1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst; Perkara No. 1304/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst; dan Perkara No. 1305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.*





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151  
T. (0274) 379178  
F. (0274) 377043  
E. fh@uii.ac.id  
W. fh.uii.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 259/Perpus/20/H/VI/2020

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Adi Cahyono  
No Mahasiswa : 16410196  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : ANALISIS YURIDIS MENGENAI GERAKAN TAGAR 2019  
GANTI PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI  
MANUSIA DAN TINDAK PIDANA MAKAR DENGAN  
MAKSUD MENGGULINGKAN PEMERINTAH

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Oktober 2020 M  
14 Shafar 1442 H

a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan  
  
Ngatini, A.Md.



# ANALISIS YURIDIS MENGENAI GERAKAN TAGAR 2019 GANTI PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TINDAK PIDANA MAKAR DENGAN MAKSUD MENGGULINGKAN PEMERINTAH

---

**Submission date:** 29-Sep-2020 03:19PM (UTC+0700)  
by 16410196 Adi Cahyono

**Submission ID:** 1400139545

**File name:** TINDAK\_PIDANA\_MAKAR\_DENGAN\_MAKSUD\_MENGGULINGKAN\_PEMERINTAH.docx (342.92K)

**Word count:** 23512

**Character count:** 154186

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI GERAKAN TAGAR 2019 GANTI  
PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TINDAK  
PIDANA MAKAR DENGAN MAKSUD MENGGULINGKAN PEMERINTAH**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ADI CAHYONO**

**No. Mahasiswa: 16410196**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI GERAKAN TAGAR 2019 GANTI  
PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TINDAK  
PIDANA MAKAR DENGAN MAKSUD MENGGULINGKAN PEMERINTAH**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ADI CAHYONO**

**No. Mahasiswa: 16410196**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

# ANALISIS YURIDIS MENGENAI GERAKAN TAGAR 2019 GANTI PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TINDAK PIDANA MAKAR DENGAN MAKSUD MENGGULINGKAN PEMERINTAH

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	4%
2	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%
3	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Udayana University Student Paper	2%
5	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
6	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
7	jurnal.unej.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%

---

9	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://jurnal.unismuhpalu.ac.id">jurnal.unismuhpalu.ac.id</a> Internet Source	1%
11	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1%
12	<a href="http://usupress.usu.ac.id">usupress.usu.ac.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	1%

---

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%